



PUTUSAN

NOMOR 60/G/2012/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUROJAK, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Pikiran Rakyat Bandung, bertempat tinggal di Jalan Panorama No. 97/167 D RT. 005 Rw. 006 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung; -----
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:
RAHMAT, S.H., ISVAN DIARY, S.H., RAHMAT S. TANJUNG, S.H., dan ANNO SUPARNO, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Metro Trade Centre (MTC) Blok I No. 12, Soekarno – Hatta Bandung, sebagaimana surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2012;-----
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

Melawan:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta No. 586 Kota Bandung dalam hal ini telah memberi kuasa kepada; **ISPRIYADI NURHANTARA, S.H., METY RATNA KANDIA, S.H., H. IYEP SOFYAN, S.H., H. ULOH SAEFULLOH, S.H., DANNY**

Hal. 1 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERSUBIANTO, S.H., HIDAYAT dan IKA KARTIKA, S.H.,
kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bandung
Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Bandung, sebagaimana
Surat Kuasa Nomor 901.1/14.32.73/VII/2012 tertanggal 6
Juli 2012, -----

Selanjutnya disebut : TERGUGAT;-----

2. BAGUS ARINTA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara
No. 26 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya masing-masing bernama H. DINDIN S.
MAOLANI, S.H., H. DIDIH CAHYADI, S.H. dan BARWATI
MAYA UTAMI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di
Jalan Seledri No. 16 Kota Bandung sebagaimana surat
kuasa tertanggal 7 Agustus 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;

3. DIPAYANA HILMAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara
No. 26 Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya masing-masing bernama H. DINDIN S.
MAOLANI, S.H., H. DIDIH CAHYADI, S.H. dan BARWATI
MAYA UTAMI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di
Jalan Seledri No. 16 Kota Bandung sebagaimana surat
kuasa tertanggal 7 Agustus 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Hal. 2 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:-----

Telah membaca berkas Perkara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 60/Pen.MH/2012 PTUN-BDG, tanggal 28 Juni 2012, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 60/Pen. PP/2012/PTUN-BDG, tanggal 29 Juni 2012 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 60/Pen. HS/2012/PTUN-BDG, tanggal 23 Juli 2012 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 60/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 8 Agustus 2012, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;--

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 Juni 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan mana dibuat dan ditandatangani oleh RAHMAT, S.H., ISVAN DIARY, S.H., RAHMAT S. TANJUNG, S.H., dan ANNO SUPARNO, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan Hukum, beralamat di Metro Trade

Hal. 3 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre (MTC) Blok I No. 12, Soekarno – Hatta Bandung, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Juni 2012 dibawah register perkara Nomor: 60/G/2012/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2012, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m2 terakhir tercatat atas nama DIPAYANA HILMAN;-----
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama BAGUS ARINTA;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah adik laki-laki kandung dari Almarhum R. Ahmad Sarbini Bin ABDUL ROJAK ;-----
2. R. ACMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK pada tanggal 6 Agustus tahun 1992, meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, tetapi meninggalkan seorang istri dan beberapa orang saudara laki-laki dan saudara perempuan ;-----
3. Bahwa, ACMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK (Alm), disamping meninggalkan seorang istri dan beberapa orang Saudara sebagaimana dimaksud pada poin 2(dua) tersebut diatas, juga meninggalkan sejumlah harta benda yang diperolehnya selama dalam perkawinan ;-----
4. Pada tahun 1998 R. NANA DJUHANA istri almarhum R. ACHMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda sebagaimana termuat dalam Akta hibah wasiat No. 09 tahun

Hal. 4 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 dan Akta hibah wasiat No. 201 tahun 1995 yang dikuasai oleh Dra.NINA INDRATNA binti ATJE, selaku anak angkat pasangan suami – istri tersebut ;-----

5. Bahwa, penyelesaian secara kekeluargaan semenjak meninggalnya almarhum R. ACHMAD SARBINI bin ABDUL ROJAK tidak membawa hasil yang memuaskan, oleh Karena itu PENGGUGAT, selaku adik laki-laki kandung satu-satunya bersama ahli-waris lainnya pada tahun 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg dimana terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung telah memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;-----
2. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R. ACHMAD SARBINI terhadap R. Hj. NANA DJUHANA dengan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. Hj. Nana DJUHANA terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995;-----
3. Menyatakan Akta Wasiat No. 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa harta berupa:-----
 - 4.1. Sebidang tanah hak milik no.135/ Lingkungan burangrang, diuraikan dalam s surat ukur tanggal 17 Juni 1980 No.424/1979, dengan luas 330 m2, terletak di kota madya Bandung, wilayah karees, kecamatan lengkong, lingkungan burangrang, berikut

Hal. 5 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat diatas tanah tersebut setempat di kenal sebagai jalan Buah Batu No.63,atas nama Janda Almarhum Ny. Hj. Nana Djuhana Sarbini;-----

4.2. Sebidang tanah hak milik no.1495, yang terletak di propinsi jawa barat, kotamadya bandung, wilayah bojonegara, kecamatan sukajadi, kelurahan cipedes, seluas 337 m2, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 15 Januari 1993, no.273/1993 atas nama alm. R.Hj. Nana Djuhana Sarbini, berirut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut setempat disebut dengan jalan sukagalih;-----

4.3. Sebidang tanah hak milik no.594, yang terletak di propinsi jawa barat, kota madya Bandung, wilayah karees, kecamatan batu nunggal, kelurahan gumuruh, seluas 270 m2, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 10 Maret 1982, no.62/1982 atas nama R. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan jalan terusan Martnegara No. 26, Blok I/4-11);-----

4.4. Saham-saham yang ditanamkan pada perseroan terbatas PT penerbitan Granesia ;-----
terdiri dari:-----

- 6 (enam) saham istimewa dengan nomor urut 091 s/d 096 dengan nilai nominal Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6 (enam) saham biasa dengan nomor urut 091 s.d 096 dengan nilai nominal RP.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Saham-saham yang ada pada Perseroan PT. Pikiran Rakyat terdiri dari:-----

- 2 (dua) saham istimewa dengan nomor urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);-----

Hal. 6 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saham biasa dengan nomor urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----

Menerapkan harta bersama antara R. ACHMAD SARBINI dengan R. Hj. NANA DJUHANA adalah:-----

5. Menetapkan R. ACHMAD SARBINI dan R. Hj. NANA DJUHANA mendapatkan masing-masing setengah bagian dari harta tersebut pada dictum no. 4 tersebut diatas;-----

6. Menetapkan ahli waris R.ACHMAD SARBINI adalah sebagai berikut:

7.1 . R.Hj. NANA DJUHANA/istri.-----

7.2. R. YUSUP ABDUL ROJAK bin ABDUL ROJAK/saudara kandung laki-laki;-----

7.3. R. NUNUNG binti ABDUL ROJAK/saudara kandung perempuan;

7.4.Waris Penggantidari R. MEMED bin ABDUL ROJAK/saudara kandung laki-laki sebagai berikut:-----

7.4.1. E. KOMARIAH;-----

7.4.2. Hj. DEWI FATIMAH;-----

7.4.3. DEDI RUHENDI;-----

7.4.4. H. KANKAN SUKANDAR;-----

7.4.5. M.MOCH.TAAT;-----

7.4.6. Hj. YANI;-----

7.4.7. H. WAHYU;-----

7.4.8. Hj. WAHYU;-----

7.4.9. TUTI;-----

7.4.10. TITIN SURTINI;-----

7.4.11. TOSIN;-----

7.5.Waris pengganti dari R. SULAEMAN BASAR bin ABDUL ROJAK/saudara kandung laki-laki sebagai berikut:-----

7.5.1 R.AAM ABDURAHMAN ;-----

Hal. 7 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5.2 R. ATANG RAMDHAN ;-----

7.5.3 R.ATIHI SITI CHODIDJAH;-----

7.5.4 R. SITI RUKIYAH ;-----

7.5.5 R. EDWIN MARSAL ;-----

7.5.6 R. ATUN DOROJATUN;-----

7.5.7 CUCU MULYANI;-----

7.6. Waris Pengganti dari R. UMI KULSUM binti ABDUL ROJAK /

saudara Kandung perempuan, sebagai berikut :-----

7.6.1. H. MOCH SAPAAT;-----

7.6.2. Hj. SITI AIYAH ;-----

7.6.3. YUYU AMALIAH ;-----

7.6.4. RD. ATIKAH ;-----

7.6.5. SITI AMINAH ;-----

7.6.6. ACHDAN ILYAS ;-----

7.6.7. DJULAEHA ;-----

7.6.8 RD. ENDANG SUKANDAR ;-----

7.6.9. R. SOFIAH ;-----

7.7. Waris Pengganti dari R. MAEMUNAH binti ABDUL ROJAK /

saudara Kandung perempuan, yaitu ACEP ZAENAL MUTAQIN ;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum R.

ACHMAD SARBINI sebagai berikut :-----

7.1. R. Hj. NANA DJUHANA, isteri, mendapat 1/4 (satu perempat)

bagian dari 2/3 (dua pertiga) dan atau 12/18 (dua belas

perdelapan belas) harta Almarhum R.ACHMAD SARBINI, yaitu

sebesar 3/18 (tiga perdelapan belas) bagian dari seluruh harta

Almarhum R. ACHMAD SARBINI ;-----

7.2. R. YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUL ROJAK , saudara

kandung laki-laki sebagai ashabah, mendapat 2/18 (dua

Hal. 8 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R.

ACHMAD SARBINI ;-----

7.3. R. NUNUNG binti ABDUL ROJAK, saudara kandung perempuan sebagai ashabah, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R. ACHMAD SARBINI ; -----

7.4. Waris Pengganti dari R. MEMED bin ABDUL ROJAK, saudara kandung laki-laki sebagai ashabah, mendapat 2/18 (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R. ACHMAD SARBINI dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari : -----

7.4.1. E. KOMARIAH ; -----

7.4.2. Hj. DEWI FATIMAH ;-----

7.4.3. DEDI RUHENDI ; -----

7.4.4. H. KANKAN SUKANDAR ;-----

7.4.5. H. MOCH. TAAT ; -----

7.4.6. Hj. YANI ;-----

7.4.7. H. WAHYU ;-----

7.4.8. Hj. WAHYU ; -----

7.4.9. TUTI ;-----

7.4.10. TITIN SURTINI ;-----

7.4.11. TOSIN ;-----

7.5. Waris Pengganti dari R. SULAEMAN BASAR bin ABDUL ROJAK, saudara kandung laki-laki sebagai ashabah, mendapat 2/18 (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R. ACHMAD SARBINI dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari :-----

7.5.1. R. AAM ABDURAHMAN ;-----

7.5.2. R. ATANG RAMDHAN ;-----

Hal. 9 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5.3. R. ATIH SITI CHODIDJAH ;-----

7.5.4. R. SITI RUKIYAH ;-----

7.5.5. R. EDWIN MARSAL ;-----

7.5.6. R. ATUN DOROJATUN ;-----

7.5.7. CUCU MULYANI ;-----

7.6. Waris Pengganti dari R. UMI KULSUM binti ABDUL ROJAK, saudara kandung perempuan sebagai ashabah, 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R. ACHMAD SARBINI dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang terdiri dari :-----

7.6.1. H. MOCH. SAPAAT ;-----

7.6.2. Hj. SITI AIYAH ;-----

7.6.3. YUYU AMALIAH ;-----

7.6.4. RD. ATIKAH ;-----

7.6.5. SITI AMINAH ;-----

7.6.6. ACHDAN ILYAS ;-----

7.6.7. DJULAEHA ;-----

7.6.8. RD. ENDANNG SUKANDAR ;-----

7.6.9. R. SOFIAH ;-----

7.7. Waris Pengganti R. MAEMUNAH binti ABDUL ROJAK, saudara kandung perempuan sebagai ashabah, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R. ACHMAD SARBINI dan dari bagian tersebut diberikan kepada ahli waris pengganti yang bernama ACEP ZAENAL MUTAQIN ;

8. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana dalam dictum No.8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uang pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp.150.000.000,-

Hal. 10 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 1996 yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai rupiah pada saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para Penggugat ;-----

9. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;-----

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

6. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dalam tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggl 13 dzulhijah 14 29 Hijriyah ;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
- III. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Banding sebesar Rp. 111000,- (seratus sebelas ribu rupiah);-----

Hal. 11 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 677/AG/2009 pada tanggal 12 April 2010 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. tertanggal 23 Juli 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohonan kasasi 1. YUSUF ABDUL ROJAK Bin ABDUL ROJAK, 2. R. NUNUNG Binti ABDUL ROJAK, 3. ACEP ZAENAL MUTAQIN Bin DAHLAN ARRASYID, 4. EDWIN MARSAL Bin R. SULAEMAN BASAR 5. R.R AAM ABDURAHMAN Bin SULAEMAN BASAR, 6. R. ATANG RAMDHAN Bin R. SULAEMAN BASAR, 7. R. ATIH SITI CHODJAH Binti SULAEMAN BASAR, 8. R. SITI RUKIYAH Binti SULAEMAN BASAR, 9. R. ATUN DOROJATUN Binti SULAEMAN BASAR, 10. CUCU MULYANI binti SULAEMAN BASAR, 11. E.KOMARIAH Binti MEMED bin ABDUL ROJAK, 12. HAJAH DEWI FATIMAH Binti MEMED Bin ABDUL ROJAK, 13. DEDI ROHENDI Bin MEMED Bin ABDUL ROJAK, 14. H. MOH. SAPAAT bin R. AHMAD tersebut ;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. tanggal 23 Juli 2009 M. bertepatan dengan 1 Sya'ban 1430 Hijriah; yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA. Bdg. Tanggal 11 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1429 Hijriah ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian ;-----

Hal. 12 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R. ACHMAD SARBINI terhadap R. NANA DJUHANA dengan Akta Wasiat No. 9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. NANA DJUHANA terhadap TERGUGAT dengan Akta Wasiat No. 201 tanggal 26 Desember 1995;-----
3. Menyatakan Akta Wasiat No. 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat No. 201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum;-----
4. Menetapkan ahli-waris R. AHMAD SARBINI adalah sebagai berikut:
 - 4.1.R. Hj. NANA DJUHANA (ISTRI);-----
 - 4.2.R. YUSUF ABDUL ROJAK Bin ABDUL ROJAK (Saudara kandung laki-laki) ;-----
 - 4.3. R. NUNUNG binti ABDUL ROJAK(Saudara perempuan) ;-----
 - 4.4. Ahli-waris Pengganti dari R. MEMED bin ABDUL ROJAK (Saudara kandung laki-laki);-----
 - 4.4.1. E. KOMARIAH;-----
 - 4.4.2. HJ. DEWI FATIMAH;-----
 - 4.4.3. DEDI ROHENDI ;-----
 - 4.4.4. H. KANKAN SUKANDAR;-----
 - 4.4.5. M. MOH. SAPAAT;-----
 - 4.4.6. HJ. YANI;-----
 - 4.4.7. H. WAHYU;-----
 - 4.4.8. HAJAH WAHYU;-----
 - 4.4.9. TUTI;-----
 - 4.4.10. TITIN SURTINI;-----
 - 4.4.11. TOSIN;-----
 - 4.5. Ahli-Waris Pengganti dari R. SULAEMAN BASAR bin ABDUL ROJAK (Saudara kandung laki-laki) sebagai berikut : -----

Hal. 13 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5.1. R. AAM ABDURAHMAN;-----

4.5.2. R. ATANG RAMDHAN;-----

4.5.3. R. ATIH SITI CHODIJAH;-----

4.5.4. R. SITI RUKIYAH;-----

4.5.5. R. EDWIN MARSAL;-----

4.5.6. R. ATUN DOROJATUN;-----

4.5.7. CUCU MULYANI;-----

4.6. Ahli-Waris Pengganti dari R.UMI KULSUM Binti ABDUL

ROJAK/saudara kandung Perempuan, sebagai berikut :-----

4.6.1. H. MOH. SAPAAT;-----

4.6.2. HJ. SITI AISYAH;-----

4.6.3. YUYU AMALIAH;-----

4.6.4. RD. ATIKAH;-----

4.6.5. SITI AMINAH;-----

4.6.6. ACHDAN ILYAS;-----

4.6.7. DJULAEHA;-----

4.6.8. RD. ENDANG SUKANDAR;-----

4.6.9. R. SOFIAH;-----

4.7. Ahli-Waris Pengganti dari R. MAEMUNAH Binti ABDUL

ROJAK/saudara kandung perempuan yaitu : ACEP ZAENAL

MUTAQIN ;-----

5. Menetapkan harta bersama R ACHMAD SARBINI dan R. NANA

DJUHANA adalah :-----

5.1. Sebidang tanah hak milik no.135 / Lingkungan burangrang,

diuraikan dalam s surat ukur tanggal 17 Juni 1980 No.424/

1979, dengan luas 330 m2, terletak di kota madya Bandung,

wilayah karees, kecamatan lengkong, lingkungan burangrang,

berikut sebuah bangunan rumah tinggal yang terdapat diatas

Hal. 14 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut setempat di kenal sebagai jalan Buah Batu
No. 63, atas nama Janda Almarhum Ny. Hj. Nana Djuhana
Sarbini;-----

5.2. Sebidang tanah hak milik no.1495, yang terletak di propinsi jawa
barat, kotamadya bandung, wilayah bojonegara, kecamatan
sukajadi, kelurahan cipedes, seluas 337 m2, sebagaimana
diuraikan dalam gambar situasi tanggal 15 Januari 1993,
no.273/1993 atas nama alm. R.Hj. Nana Djuhana Sarbini, berit
segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut setempat
disebut dengan jalan sukagalih;-----

5.3. Sebidang tanah hak milik no.594, yang terletak di propinsi jawa
barat, kota madya Bandung, wilayah karees, kecamatan batu
nunggal, kelurahan gumuruh, seluas 270 m2, sebagaimana yang
diuraikan dalam gambar situasi tanggal 10 Maret 1982,
no.62/1982 atas nama R. Nana Djuhana Sarbini, berikut segala
sesuatu yang berada di atas tanah tersebut setempat dikenal
dengan jalan terusan Martnegara No. 26, Blok I/4-11);-----

5.4. Saham-saham yang ditanamkan pada perseroan terbatas PT
penerbitan Granesia terdiri dari:-----

- 6 (enam) saham istimewa dengan nomor urut 091 s/d 096
dengan nilai nominal Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 6 (enam) saham biasa dengan nomor urut 091 s.d 096 dengan
nilai nominal RP.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Saham-saham yang ada pada Perseroan PT. Pikiran Rakyat
terdiri dari:-----

- 2 (dua) saham istimewa dengan nomor urut 047 dan 048
dengan nilai nominal Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);-----

Hal. 15 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) saham biasa dengan nomor urut 047 dan 048 dengan nilai nominal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);-----

Adalah sebagai harta bersama antara R. ACHMAD SARBINI dengan R. Hj. NANA DJUHANA yang belum dibagi;-----

6. Menetapkan R. ACHMAD SARBINI dan R. Hj. NANA DJUHANA masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum No. 5 (Ia) tersebut diatas, selanjutnya menjadi harta warisannya;-----

7. Menetapkan Dra. NINA INDRATNA sebagai anak angkat memperoleh 1/3(sepertiga) bagian atau 6/18(enam perdelapan belas)bagian dari seluruh harta warisan almarhum R. ACHMAD SARBINI dan R. NANA DJUHANA;-----

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli-waris dari almarhum R. AHMAD SARBINI sebagai berikut :-----

8.1. R. Hj. NANA DJUHANA,istri, mendapat 1/4 (satu perempat) bagian dari 2/3(dua pertiga)dan atau 1/2/18(dua belas perdelapan bela) harta almarhum R. AHMAD SARBINI, yaitu sebesar 3/18 (tigaperdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. ACHMAD SARBINI ; -----

8.2. R. YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUL ROJAK, saudara kandung laki-laki sebagai ashobah, mendapat 2/18(dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. ACHMAD SARBINI;

8.3. R. NUNUNG binti ABDUL ROJAK, saudara kandung perempuan sebagai ashabah, mendapat 1/18 (satu perdelapan belas) bagian dari seluruh harta almarhum R. ACHMAD SARBINI ;-----

8.4. Ahli-waris Pengganti dari R. MEMED bin ABDUL ROJAK, saudara kandung laki-laki sebagai ashobah mendapat 2/18 (dua

Hal. 16 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum R.

ACHMAD SARBINI ;-----

8.5. Ahli-waris Pengganti dari R. SULAEMAN BASAR bin ABDUL

ROJAK, saudara kandung laki-laki sebagai ashobah, mendapat

2/18 (dua perdelapan belas) bagian dari seluruh harta Almarhum

R. ACHMAD SARBINI;-----

8.6. Ahli-waris Pengganti dari R. UMI KULSUM binti ABDUL ROJAK,

saudara kandung perempuan mendapat 1/18 (satu perdelapan

belas) dari harta warisan almarhum R. ACHMAD SARBINI;

8.7. Ahli-waris Pengganti dari R. MAEMUNAH binti ABDUL ROJAK,

mendapat 1/18(satu perdelapan belas) bagian dari harta warisan

Almarhum R. ACHMAD SARBINI;-----

9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat

sebagaimana dalam dictum No. 8 (delapan) setelah dikurangi

sejumlah uang pertama sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta

rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 1995 yang telah diterima

oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai rupiah pada

saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para

Penggugat ;-----

10. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;-----

Menghukum Termohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini

ditetapkan sebesar limaratus ribu rupiah .-----

Bahwa, berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Kelas I-A

Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.tanggal 11 Desember 2008 Jo.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677 K/AG/2009/

tanggal 12 April 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut

Hal. 17 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terdapat beberapa kelompok ahli-waris pengganti yang dirugikan kepentingan hukumnya dengan diterbitkannya obyek sengketa a-quo oleh TERGUGAT yaitu :-----

1. R. YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUL ROJAK, (adik laki-laki kandung) dari R. ACHMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK yang mendapat hak atas harta peninggalan alm. R. ACHMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian ;-----
2. R. NUNUNG ABDUL ROJAK binti ABDUL ROJAK, (adik perempuan kandung) dari R. ACHMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK yang mendapat hak atas harta peninggalan alm. R. ACHMAD SARBINI Bin ABDUL ROJAK, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian ;-----
3. Kelompok Ahli-waris Pengganti dari almh. R. UMI KULSUM binti ABDUL ROJAK, yang mendapatkan hak atas Harta peninggalan almh. R. ACHMAD SARBINI ; berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/AG/2009 sebesar 1/18 bagian ;-----
4. Kelompok Akli-waris Pengganti dari, R. MAEMUNAH binti ABDUL ROJAK yang mempunyai hak atas harta peninggalan alm. R. ACHMAD SARBINI ; berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/AG/ sebesar 1/18 bagian ;-----
5. Kelompok Akhli Pengganti dari R. SULAEMAN BASAR bin ABDUL ROJAK, yang mendapatkan hak atas harta peninggalan alm. R. ACHMAD SARBINI; berdasarkan Putusan Pengadilan Agama

Hal. 18 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung

RI No. 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian;-----

6. Kelompok ahli--waris Pengganti dari R. MEMED bin ABDUL ROJAK, yang mendapatkan hak atas harta peninggalan alm. R. ACHMAD SARBINI; berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/AG/2009 sebesar 2/18 bagian ;-----

8. Bahwa, pihak yang dikalahkan dalam perkara a-quo telah melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana terdaftar dalam register perkara Peninjauan kembali No. 23 PK/AG/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali Dra. NINA INDRATNA ;-----

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)-----

9. Bahwa, dengan ditolaknya putusan perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Termohon kasasi tersebut diatas, PENGGUGAT dan Para ahli-waris lainnya mengajukan permohonan sita eksekusi melalui Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung dengan nomor Penetapan 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 13 April 2012 dan pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 juru sita Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung telah melaksanakan sita eksekusi, namun ternyata obyek sengketa waris yang akan diletakan sita eksekusi tersebut sudah tidak sesuai lagi atau telah berubah dan beralih nama menjadi atas nama anak-anak Termohon sita eksekusi, yaitu Bagus Arinta dan Dipayana Hilman, sehingga jurusita menganggap berita acara

Hal. 19 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita eksekusi tidak dapat diproses lebih lanjut ketahap pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan barang sengketa tidak ditemukan dilapangan, padahal factanya obyek sengketa defacto masih ada dan berada dalam penguasaan Termohon ;-----

10. Bahwa, Penggugat merasa kaget ketika berita acara sita yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung yang tidak menyebutkan facta hukum yang sebenarnya padahal de-facto maupun de-jure obyek sengketa waris masih dalam penguasaan Termohon eksekusi dan dalam pelaksanaannya Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi sama-sama hadir dan bertemu bahkan Termohon eksekusi menolak menandatangani Berita Acara Sita eksekusi terhadap obyek sita eksekusi dengan menunjukan bukti sertifikat yang sudah berubah baik nama maupun nomor hak miliknya yaitu menjadi nomor dan atas nama sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut diatas dan Penggugat baru mengetahui bahwa data yuridis yang tercantum dalam akta hibah wasiat no 09 tahun 1992 dari almarhum Ahmad Sarbini kepada R. Nana Djuhana dan akta hibah wasiat no.201 tahun 1995 dari Nana Djuhana kepada Termohon sita eksekusi sudah tidak ada ;-----

11. Bahwa PENGGUGAT mengetahui obyek sengketa a-quo yaitu ketika jurusita Pengadilan Agama Kelas I-A Bandung melakukan sita eksekusi tertanggal 26 April 2012 dan Tanggal 11 Mei 2012, yang mana pada tanggal tersebut Ny. Nina Indratna Hilman selaku termohon eksekusi memperlihatkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa telah berubah, sehingga dengan demikian beralasan dan berdasarkan hukum gugatan ini diajukan karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari**

Hal. 20 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

12. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653, terletak Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batununggal, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Gambar Situasi No. 62/1982 tanggal 10-31982 luas 270 m2 maupun Sertipikat Hak Milik(SHM) No. 4, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Ukur No. 424/1979 tertanggal 17-6-1980, seluas 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) berdasarkan data yuridis yang termuat dalam Akta Hibah Wasiat No. 9 tahun 1992 dalam Akta Hibah wasiat No. 201 Tahun 1995 berasal dari SHM No. M 594 dan SHM No. M 135 atas nama Ny. R. NANA DJUHANA SARBINI, yang sekarang berubah menjadi dan tercatat atas nama Bagus Arinta dan Dipayana Hilman berdasarkan Hibah No 93/2006, dan No. 94 tanggal 12/12/2006 adalah merupakan Penetapan tertulis Pejabat tata Usaha Negara yang tercatat atas nama Bagus Arinta berdasarkan hibah No.93/2006, tanggal 12/12/2006 adalah merupakan penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum (kerugian) bagi PENGGUGAT pribadi maupun dalam kedudukannya selaku kausa dari ahli-waris lainnya, yang mendapatkan hak atau bagian yang pasti berdasarkan Putusan Pengadilan Agama kelas I-A Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. yang telah berkekuatan hukum;-----

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 1 angka (9) undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

Hal. 21 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”oleh karenanya upaya hukum PENGGUGAT sebagai warga Negara dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tepat dan berdasarkan hukum;-----

14. Bahwa adapun akibat hukum dengan diterbitkannya obyek sengketa waris a-quo oleh TERGUGAT, PENGGUGAT selaku ahli-waris dari almarhum R. Achmad Sarbini dan dan selaku kuasa dari para ahli waris lainnya merasa kepentingan yuridisnya dikesampingkan yaitu tidak mendapatkan dan menikmati harta peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini, sesuai dengan alas haknya, justru orang lainlah yang mendapatkan dan menikmati harta peninggalan almarhum R. Ahmad Sarbini tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah “**;-----

15. Bahwa tindakan dan atau perbuatan hukum Tergugat tersebut menurut Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yaitu : -----

Hal. 22 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama dengan paragraf 6 (enam) pasal 53 ayat 1 dan 2 PP No. 24 tahun 1997 yang berbunyi : -----

(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar....dst...;-----

(2) Pencatatan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan ketua pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada kepala kantor pertanahan nasional.;-----

16. Bahwa tindakan dan atau perbuatan hukum Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tindakannya tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu :-----

Asas permainan yang tulus, karena TERGUGAT disamping telah menghilangkan data yuridis sebagaimana tercantum dalam hibah wasiat 09 tahun 1992 dan hibah wasiat no. 201 tahun 1996, juga telah menolak permohonan Penggugat tertanggal 2 Juni 2012 agar Tergugat guna mencabut dan mencoret obyek sengketa berupa sertifikat Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan, sehingga PENGGUGAT beserta ahli waris lainnya kesulitan untuk

Hal. 23 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak warisnya sebagaimana Putusan Pengadilan

Agama Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

1. **Asas bertindak cermat atau seksama (Zorgvuldigheids beginsel)**, karena TERGUGAT tidak mempertimbangkan

kepentingan hukum Penggugat secara seksama bahwa obyek sengketa a-quo merupakan harta peninggalan almarhum R.

Achmad Sarbini yang belum di bagi kepada para ahli-warisnya ;----

2. **Asas keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (redelijkheid beginsel of verbod willekeur)** karena perbuatan

TERGUGAT telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT dimana obyek sengketa a-quo yang seharusnya jatuh kepada para

PENGGUGAT selaku ahli-warisnya dengan mudahnya harta warisan sebagai harta warisan sebagai harta bersama

peninggalan almarhum R. Ahmad sarbini tersebut dinikmati dengan cara melawan hukum karena kesewenang-wenangan

TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara ;-----

17. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah PENGGUGAT uraikan

dalam posita gugatan ini dan berdasarkan pada bukti-bukti yang akan

PENGGUGAT ajukan pada agenda pembuktian nanti, maka

PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum:-----

- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m2, tercatat terakhir atas nama DIPAYANA HILMAN;**-----

- **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni**

Hal. 24 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980, Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama BAGUS

ARINTA ;-----

18. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m2, tercatat terakhir atas nama DIPAYANA HILMAN;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama BAGUS ARINTA;-----

Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: -----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m2, tercatat terakhir atas nama DIPAYANA HILMAN;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama BAGUS ARINTA;-----

Hal. 25 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah :-----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982, Luas 270 m2, tercatat terakhir atas nama **DIPAYANA HILMAN** ;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama **BAGUS ARINTA** ;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 7 Agustus 2012 baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
2. Bahwa permohonan gugatan Penggugat, **telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ***Pasal 55*** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :-----
“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

Hal. 26 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :

“ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-----

a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”-----

Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 2 yang menyatakan Penggugat tahun 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertakelas 1 A Bandung sebagaimana tercatat dalam egister perkara Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg sedangkan obyek sengketa terbit menjadi atas nama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta pada Tahun 2007, sehingga otomatis pada saat acara pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut data-data Sertipikat obyek sengketa aquo sudah disampaikan dan dibuktikan.

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 11 angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 26 April 2012 dan Tanggal

Hal. 27 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2012 pada saat Jurusita Pengadilan Agama Kelas I A Bandung melakukan sita eksekusi yang ditolak Termohon Eksekusi, adalah tidak benar.;-----

Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak Tahun 2008.-----

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang berbunyi :

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “. ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

3. Tentang Kompetensi absolute;-----

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum, dengan alasan bahwa terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11-12-2008 No.

Hal. 28 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Tanggal 23-7-2009 No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Mahkamah

Agung RI Tanggal 12-4-2010 No. 677/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan

Kembali Tanggal 25-8-2011 No. 23 PK/AG/2011 yang tidak dapat dapat

dilaksanakan sehubungan sebelum ber perkara di Pengadilan Agama

Bandung, obyek sengketa Aquo sudah beralih pada pihak lain dan secara

fisik dikuasai oleh pihak lain berdasarkan Akta yang dibuat oleh Pejabat yang

berwenang sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo

sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu maka obyek

sengketa aquo harus diuji keperdataannya melalui Peradilan Umum yaitu

Pengadilan Negeri. Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak

atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Exceptio Obscuur Libel atau Gugatan Kabur;-----

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti

dari dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek

sengketa adalah bundel waris dari R. Ahmad Sarbini dan R. Hj. Nana

Djuhana sedangkan berdasarkan catatan pada kantor Tergugat obyek

sengketa aquo sejak Tahun 1999 sudah tertulis atas nama Ny. Nina Hilman

dan Tahun 2007 sudah beralih pada Bagus Arinta dan Dipayana Hilman.

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak

memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

6. Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang

tidak berkepentingan, hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat 11

angka 9 yang menyatakan bahwa Jurusita menganggap berita acara sita

eksekusi tidak dapat diproses lebih lanjut ke tahap pendaftaran sesuai

Hal. 29 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dengan alasan barang sengketa tidak ditemukan di lapangan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11-12-2008 No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 23-7-2009 No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 12-4-2010 No. 677/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 25-8-2011 No. 23 PK/AG/2011 tidak dapat dilaksanakan (non executable) dengan alasan hukum obyek sengketa aquo sudah menjadi milik pihak lain. Sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat. ;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 angka 12 dan halaman 14, dengan alasan hukum bahwa Penggugat tidak berkepentingan terhadap obyek sengketa aquo sehingga tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan pihak Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo tersebut dengan alasan hukum pada saat gugatan Pengadilan Agama Bandung diajukan Tahun 2008 obyek sengketa pada Tahun 2007 sudah atas nama Bagus Arinta dan Dipayana Hilman.;-----
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 12 angka 15, dengan alasan hukum Tergugat akan melaksanakan pencatatan mengenai perubahan

Hal. 30 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar dengan ketentuan obyek sengketa aquo tersebut jelas secara yuridis dan fisiknya, sedangkan terhadap isi putusan Pengadilan Agama Bandung yang sudah inkraht tersebut berupa bundle waris yang Nomor Hak dan subyek haknya sudah berubah sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan isi putusan tersebut dan sesuai pula dengan jurusita eksekusi dari Pengadilan agama andung yang menyatakan isi putusan terhadap obyek sengketa aquo tidak dapat dilaksanakan (non executable). Sehingga Tergugat tidak melanggar Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 sehingga dalam mengajukan gugatan ini Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. **Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;**-----

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 13 angka 16 adalah tidak benar dengan alasan hukum Tergugat dalam memproses peralihan hak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengacu pada :-----
- a. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;-----
 - b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
 - c. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.-----
 - d. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan;-----
 - e. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Hal. 31 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 3 Tahun 1997;-----

Dengan demikian maka Tergugat tidak terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Serta Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 3653/Gumuruh atas nama Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik No. 492/Gumuruh atas nama Bagus Arinta, **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) terutama asas kecermatan, keadilan dan tidak bertindak sewenang-wenang (willekeur). Sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi **Pasal 53 ayat (2) huruf b** Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo **dengan Pengetahuan, Hati Nurani dan Keyakinannya**, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 32 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 14 Agustus 2012 baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu, bahwa terdapat 31 orang ahliwaris : 6 orang ahliwaris merasa kepentingannya dirugikan mengajukan gugatan dalam perkara ini, sedangkan 25 orang ahliwaris tidak turut serta dalam gugatan *a quo*, sehingga dapat dianggap telah membenarkan dan menerima dengan baik atas terbitnya obyek sengketa secara keseluruhan; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas dan bulat;-----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini, kiranya haruslah ditolak dan atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan – *Salva Reverentia* – dengan alasan-alasan hukum :-----

I. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat.

Hal. 33 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 No.01 Tahun 1971, karena :-----
 - a. Bahwa Penggugat adalah selaku kuasa dari ahliwaris lain :
R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 1 Juni 2012;-----
 - b. Bahwa Sdr.Yusup Abdul Rojak sebagai pemegang surat kuasa itu bukanlah seorang Advokat yang mendapat izin khusus dari Mahkamah Agung, atau izin khusus dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, jadi tidak selayaknya menjadi kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan;-----
 - c. Bahwa disamping itu, surat kuasa tertanggal 1 Juni 2012 yang diberi judul "Khusus" itu isinya tidak bersifat khusus, akan tetapi bersifat umum karena kuasa tersebut selain tidak menyebutkan pihak-pihak yang akan digugatnya lengkap dengan kedudukannya, juga dalam kuasa itu tidak mencantumkan apa yang menjadi perselisihan/persengketaan, serta kuasa itu tidak mencantumkan Pengadilan yang dipilih. Dengan demikian, jelas terbukti Surat kuasa tersebut adalah kuasa umum dan karenanya tidak sah menurut hukum;-----
 - d. Bahwa selain itu, Sdr. Rahmat, SH, Isvan Diary, SH, Rahmat S.Tanjung, SH dan Anno Suparno, SH., Advokat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan yang menurut keterangannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat : **Yusuf Abdul Rojak**, juga bertindak atas nama para ahliwaris lain : R.Nunung, Acep

Hal. 34 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan

Hj.Dewi Fatimah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juni 2012; ----

e. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh Yusuf Abdul Rojak, dan R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Juni 2012 kepada Sdr.Rahmat, SH. dkk. tanggal 12 Juni 2012 yang diberi judul "Surat Kuasa Khusus", **adalah tidak sah menurut hukum, karena :-----**

1) Bahwa dalam surat kuasa tanggal 1 Juni 2012 tersebut, Sdr.Yusuf Abdul Rojak tidak diberi kuasa oleh R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan tidak diberi kuasa untuk mengajukan tuntutan *pembatalan dan pencoretan* atas Sertipikat Hak Milik No.492/Kel. Malabar atas nama Bagus Arinta, dan Sertipikat Hak Milik No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman;-----

2) Bahwa selain itu, dalam surat kuasa tanggal 1 Juni 2012, jelas-jelas **tidak terdapat kata "surat kuasa diberikan dengan hak substitusi"**;-----

f. Bahwa dengan demikian, jelas Surat Kuasa Penggugat dan para ahliwaris lainnya kepada Sdr.Rahmat, SH. dkk. tanggal 12 Juni 2012 tersebut, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 No.01 Tahun 1971 yang menyatakan : *"Mahkamah Agung menganggap sampai saatnya bahwa yang berkepentingan sudah harus mengetahui serta*

Hal. 35 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengindahkan syarat-syarat tentang Surat Kuasa Khusus,
sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang²; -----*

2. Bahwa karena Sdr. Rahmat, SH. dkk. mengajukan dan menandatangani gugatan ini berdasarkan surat kuasa tersebut di atas yang tidak memenuhi syarat- syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 No.01 Tahun 1971, maka menurut hukum Sdr.Rahmat, SH.dkk tidak berwenang untuk menandatangani dan mengajukan gugatan ini, **sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;---**

II. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkualitas (*Onbevoegd*)

1. Bahwa Penggugat bukan *persona standi in judicio*, karena bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak mempunyai kualitas (*onbevoegd*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena :-----
- a. Bahwa Yusuf Abdul Rojak/ Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, bertindak selaku pribadi dan selaku kuasa atas nama R. Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R. Atang Ramdhan, Rd. Endang Sukandar dan Hj. Dewi Fatimah;-----
- b. Bahwa Penggugat memang benar mendapat Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 1 Juni 2012 dari R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah, isi surat kuasa mana (yang telah dibaca dan dicatat oleh Tergugat II Intervensi dimuka sidang dan berdasar *inzage* dalam perkara ini) menyebutkan : -----

Hal. 36 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan waris peninggalan almarhum R.Achmad Sarbini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2008. Oleh karena itu para pemberi kuasa menyerahkan menyelesaikan dengan seluas-luasnya kepada penerima kuasa guna mewakili kepentingan bersama para ahliwaris dan ahliwaris pengganti yang sampai saat ini seluruh harta peninggalan tersebut masih berada dalam penguasaan Nina Indratna selaku anak angkat.”-----

“Demikian surat kuasa ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.” -----

Selaku demikian, jelas Penggugat **tidak mendapat Kuasa** dari R.Nunung, Acep Zaenal Mutagiq, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini, **sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima**; -----

- c. Bahwa disamping itu, putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg tersebut, tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat, dkk dalam perkara TUN ini, oleh karena masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu soal siapa yang berhak dan yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Bandung itu, Apakah Penggugat, dkk. yang hanya memperoleh 9/18 bagian dari seluruh harta waris R.Achmad Sarbini alm; Apakah Ny.Nina Indratna yang memperoleh 1/3 atau 6/18 bagian dari seluruh harta waris R.Achmad Sarbini alm dan Hj.Nana Djuhana almh, hal mana belum terjawab,

Hal. 37 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masalah prinsip (pokok) yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Berita Acara Aanmaning No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 27 Desember 2010 dari Pengadilan Agama Bandung, adalah soal kewajiban menyelesaikan perhitungan bagian yang menjadi hak Penggugat, dkk., dan bagian yang menjadi hak Ny.Nina Indratna, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bandung, khususnya amar No.9 yang berbunyi :

"Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat sebagaimana dalam dictum No.8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uang pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 1993 dan yang kedua sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 1996 yang telah diterima oleh pihak Para Penggugat, dengan memperhatikan nilai rupiah pada saat itu (pada saat diterima uang tersebut) kepada pihak Para Penggugat;"-----

Nyata kini, berdasarkan perhitungan resmi yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan kuasa hukum Yusuf Abdul Rojak, dkk, justru pihak Penggugat, dkk. yang harus mengembalikan kelebihanm pembayaran uang kepada Ny.Nina Indratna (perhitungan sesuai amar No. 9 putusan *a quo*), namun ternyata Penggugat, dkk. tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Ny.Nina Indratna sampai dengan sekarang;-----

2. Bahwa Penggugat maupun R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah, juga tidak mempunyai kepentingan terhadap penerbitan SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta, dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, karena :-----

Hal. 38 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. putusan Mahkamah Agung No.677 K/AG/2009 tersebut, sudah dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (**Non-Eksekutabel**) oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/ 2008/ PA.Bdg. **Ini artinya**, putusan peradilan *a quo* tidak bisa diwujudkan, sehingga hak Penggugat, dkk yang dinyatakan di dalam putusan *a quo* juga tidak bisa diwujudkan, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan mendapat hak atas tanah sengketa, **adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak oleh Pengadilan; -----**

Bahwa penetapan *non-eksekutabel* tersebut bersifat permanen, bukan sementara (*temporer*), dengan dinyatakan *non-eksekutabel* putusan peradilan tersebut, maka dengan sendirinya putusan peradilan *a quo*, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi, sepanjang terhadap tanah SHM No.492/Kel.Malabar dan tanah SHM No.3653/Kel.Gumuruh tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;-----

- b. Bahwa disamping itu, kenyataannya Penggugat dan ahliwaris lainnya itu dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai fisik tanah *a quo*, sedangkan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 jo. PP No.24 Tahun 1997 penguasaan fisik tanah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan mempunyai kualitas yang *parallel* dengan data yuridisnya;-----

Terlebih lagi, sewaktu Tergugat melaksanakan proses penggantian Sertipikat dari SHM No.135/Burangrang (akibat pemekaran wilayah) menjadi SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Ny.Nina Hilman,

Hal. 39 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat melaksanakan baliknama SHM No.492/Kel.

Malabar keatas nama Bagus Arinta pada tanggal 19-01-2007, serta

saat Tergugat melaksanakan proses penggantian Sertipikat dari

SHM No.594/Kel. Gumuruh menjadi SHM No. 3653/Kel.Gumuruh

atas nama Ny.Nina Hilman, kemudian Tergugat melaksanakan

baliknama SHM No. 3653/Kel. Gumuruh keatas nama Dipayana

Hilman pada tanggal 19-01-2007, nyata-nyata Penggugat ataupun

para ahliwaris lain tidak pernah mengajukan keberatan/ sanggahan;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 53 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas **penerbitan SHM No.492/Kel. Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel. Gumuruh atas nama Dipayana Hilman tersebut**, dengan demikian Penggugat tidak berhak/ tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, **sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima**;-----

4. Bahwa kiranya dimohon perhatian Majelis Hakim PTUN Bandung bahwa SHM No. 492/Kel. Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh, yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini, **Sertipikatnya telah diterbitkan secara sah pada tahun 1999** (\pm 13 tahun yang lalu), dan telah diperoleh dengan itikad baik serta dikuasai secara sah dan nyata oleh Tergugat II Intervensi, karenanya berdasarkan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, dan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, yang menyebutkan : -----

Hal. 40 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat-sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah/penerbitan sertipikat tersebut.” -----

Dengan demikian, jelas penerbitan Sertipikat-sertipikat *a quo* yang sudah sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu itu **sudah tidak dapat diganggu gugat lagi**, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

III. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan (*Verjaard*)

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan, adalah Penggugat minta dibatalkan SHM No.492/Kel. Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Ny.Nina Hilman diterbitkan pada tahun 1999, kemudian tanggal 19-1-2007 beralih menjadi hak milik Tergugat II Intervensi, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN Bandung tanggal 26-6-2012, **sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari**, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun

Hal. 41 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 jo. UU No.51 Tahun 2009, **oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;**-----

3. Bahwa Penggugat *a quo* mendalilkan “baru mengetahui adanya SHM No.492/ Kel. Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman tersebut pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012 ketika Jurusita Pengadilan Agama Bandung melakukan sita eksekusi” (*posita* gugatan Penggugat butir 11 hlm.11), **adalah tidak benar, irrasional**, oleh karena diatas tanah HM No.135/Burangrang dan tanah HM No.594/Kel. Gumuruh sudah sejak tahun 1999 yang lalu telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Ny.Nina Hilman, yakni SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/ Kel.Gumuruh; -----

4. Bahwa pada kenyataannya, pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung Perkara No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. No.677 K/AG/2009 jo. No.23 PK/AG/2011, yang menggugat Ny.Nina Indratna (Nina Hilman) antara lain atas tanah SHM. Dalam persidangan perkara baik di Pengadilan Agama Bandung, di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maupun tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah didalilkan kepemilikan Terugat II Intervensi atas tanah Hak Milik No.492/Kel.Malabar dan tanah Hak Milik No.3653/Kel.Gumuruh, dan telah dibuktikan SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, sebagaimana ternyata pada bukti pertimbangan hukum dalam putusan perkara No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., bukti Memori Banding dalam perkara No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. dan bukti

Hal. 42 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusan perkara banding No.63/Pdt.G/2009/ PTA.Bdg., serta bukti pertimbangan hukum dalam putusan perkara kasasi No.677 K/AG/2009 dan pertimbangan hukum dalam putusan PK No.23 PK/AG/2011;-----

5. Bahwa di samping itu, sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, juga Penggugat telah mengetahui *eksistensi* Sertipikat-sertipikat *a quo* obyek sengketa dalam perkara ini, karena:

a. Pada tanggal 23 Nopember 2010, saat Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan perkara No.747/Pdt.G/ 2008/ PA.Bdg., sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 April 2012 No.747/Pdt.G/ 2008/ PA.Bdg.;-----

b. Pada tanggal 3 Januari 2011, saat Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi putusan No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 April 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.;-----

6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas (butir 3 dan 4), jelas bahwa Sertipikat-sertipikat *a quo*, yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, telah diketahui Penggugat pada tahun 2008-2011 (= lebih dari 90 hari) ;-----

7. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adalah telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan dalam :-----

a. Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa dalam

Hal. 43 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Sedangkan sebelum menerbitkan Sertipikat, sesuai dengan UUPA No.5 Tahun 1960 jo. PP No.10 Tahun 1961 jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian/Agraria No.2 Tahun 1961, kantor Pertanahan telah terlebih dahulu mengumumkan melalui kantor Kelurahan atau Kecamatan setempat ;-----

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991 yang mengatur bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009 jo. SEMA No.2 Tahun 1991, jelas secara yuridis gugatan ini bukan lagi merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan Kompetensi Peradilan Umum, karena sudah *kedaluarsa*, **oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima**;-----

IV. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*)

1. Bahwa pokok perkara/ duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah mempermasalahkan mengenai hak waris dan kepemilikan atas suatu bidang tanah, hal ini terbukti dari uraian posita gugatan Penggugat pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 halaman 1 s/d 11, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah

Hal. 44 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa waris dan kepemilikan (masalah warisan dan hak kebendaan/keperdataan) ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam keseluruhan dalilnya telah memasukkan hal-hal yang sebenarnya tidak mempunyai relevansi dengan obyek yang disengketakan dalam gugatan tata usaha negara ini, seperti dalil tentang sengketa warisan, hak atas waris dari harta peninggalan antara para pihak, kepemilikan dan penguasaan atas tanah tersebut, serta adanya putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. No.677 K/AG/2009, yang sudah dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (**Non-Eksekutabel**), yang sebenarnya dalil-dalil tersebut di luar dari obyek gugatan yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (Tergugat), karena berada dalam Yuridiksi Hukum Perdata sebagai sengketa perdata, sehingga dalil-dalil Penggugat pada butir 1 s/d 10 halaman 1 s/d 11 tersebut, **adalah jelas tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu dalil-dalil Penggugat harus ditolak seluruhnya;** -----

3. Bahwa jelas gugatan Penggugat *a quo* **tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak** karena telah salah gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebab yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah bukan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi, melawan hukum dan merugikan karena menurut Penggugat bahwa tanah sengketa tidak dapat dilakukan eksekusi (*Non-Eksekutable*) oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg.;-----

4. Bahwa perlu Penggugat ketahui, bahwa terbitnya "Surat Penetapan" dari Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/2008/ PA.Bdg. tentang *Non-Eksekutabel* tersebut,

Hal. 45 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena adanya fakta hukum Tergugat II Intervensi adalah memiliki dan menguasai atas tanah obyek eksekusi didasarkan atas alas hak yang sah secara formal dan materiil yang dibuktikan dengan SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, yang telah diterbitkan secara sah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Pasal 19 UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 jo. Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997);-----

Oleh karena itu, keberatan pihak Penggugat terhadap Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan putusan Pengadilan tidak dapat dieksekusi (*Non-Eksekutabel*) itu, seharusnya dilakukan dalam bentuk "*Pengaduan*" dalam rangka pengawasan terhadap semua tindakan Hakim dan jalannya peradilan ditingkat pertama kepada Pengadilan Tinggi, selaku "Kawal Depan" Mahkamah Agung atau kepada Ketua Mahkamah Agung, dan **bukan** dilakukan dengan cara mengajukan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung seperti sekarang ini;-----

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

5. Bahwa disamping itu, masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan Berita Acara Aanmaning No.747/Pdt.G/2008/ PA.Bdg. tanggal 27 Desember 2010 dari Pengadilan Agama Bandung, yaitu soal kewajiban menyelesaikan perhitungan bagian yang menjadi hak Penggugat, dkk. serta bagian yang menjadi hak Ny.Nina Indratna, sesuai amar No.9 putusan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana telah dikemukakan Tergugat II Intervensi pada butir 1.c. "Dalam Eksepsi Ke-II" tersebut di

Hal. 46 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa berdasarkan perhitungan resmi yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan kuasa hukum Yusuf Abdul Rojak, dkk, justru pihak Penggugat, dkk. yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran uang kepada Ny.Nina Indratna (perhitungan berdasar amar No. 9 putusan *a quo*), akan tetapi ternyata Penggugat, dkk. tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kelebihan tersebut kepada Ny.Nina Indratna sampai dengan sekarang. **Dengan demikian, masalah tersebut bukan merupakan kompetensi PTUN, melainkan kompetensi Peradilan Perdata**, karena suatu perbuatan hukum dalam suasana hukum perdata;-----

6. Bahwa juga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah masalah perselisihan mengenai hak atas tanah sengketa antara di satu pihak : Penggugat,dkk dengan di lain pihak : Tergugat II Intervensi selaku para pemilik hak yang mendasarkan kepada telah dimilikinya/dipegangnya Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut;-----

7. Bahwa penentuan mengenai sengketa siapa yang berhak dan tidak berhak atas tanah *a quo*, adalah sepenuhnya wewenang Peradilan Umum/ Perdata untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian juga, harus dibuktikan apakah tindakan Tergugat bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan kewajiban Tergugat sendiri dan pelanggaran terhadap hak perdata Penggugat, sehingga dapat *dikwalifisir* sebagai melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;-----

Bahwa walaupun sesungguhnya sudah menjadi *overbodig*, namun Tergugat II Intervensi hendak mengutip putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2005 No.675 K/Pdt/2004, yang menyatakan : -----

Hal. 47 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa meskipun sengketa yang terjadi adalah akibat adanya SK Pejabat, akan tetapi jika perkara tersebut menyangkut pembuktian pemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu pada Peradilan Umum karena hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata"; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus **ditolak**, atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

V. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kabur (*Obscuur Libel*);-----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap, kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa gugatan Penggugat hanya menyangkut SHM No.492/Kel. Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, yang datanya berasal dari putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. No. 677 K/AG/2009 jo. No. 23 PK/AG/ 2011, adalah merupakan gugatan yang tidak lengkap/ kabur (*obscur libel*) ; -----
- b. Bahwa nyata-nyata Penggugat mengetahui bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa waris yang digugat oleh Penggugat dan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Bandung, adalah selain bidang tanah SHM No.492/Kel. Malabar dan bidang tanah SHM

Hal. 48 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3653/Kel.Gumuruh, juga bidang tanah SHM

No.1495/Kel.Cipedes, luas 337 M², akan tetapi dalam perkara ini

Penggugat hanya menggugat SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM

No.3653/ Kel.Gumuruh, dan tidak menggugat SHM No.1495/Kel.

Cipedes, padahal:-----

kelas bidang tanah SHM No.1495/Kel.Cipedes juga menjadi obyek

sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bandung.

Penerbitan ketiga sertifikat *a quo* adalah satu kesatuan tidak terpisah.

Karena Penggugat hanya menggugat kedua Sertipikat *a quo* obyek

sengketa, tanpa menyertakan Keputusan Tergugat yaitu SHM

No.1495/Kel.Cipedes, maka gugatan Penggugat ini adalah tidak

lengkap/ kabur (*obscuur libel*). Lebih aneh lagi, gugatan *a quo* hanya

diajukan oleh 6 orang ahliwaris dari 31 orang ahliwaris seluruhnya,

jelas menunjukkan bahwa gugatan *a quo* telah diajukan tidak lengkap

dan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak logis dan tidak jelas;-----

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan *exceptio obscuri libelli* ini, maka

gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, atau setidaknya

tidaknya dinyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Seandainya Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu

Tergugat II Intervensi bersama ini mengajukan **Jawaban terhadap materi**

pokok (*bodem geschil*) dalam perkara ini : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan/ Majelis Hakim

agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi

dalam bagian "Dalam Eksepsi" tersebut di atas, secara *mutatis mutandis*

dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali selengkapya dalam bagian

"Dalam Pokok Perkara" ini ; -----

Hal. 49 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak semua dalil serta argumentasi Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi dengan tegas dan bulat ;-----

3. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 halaman 1 s/d 10, **itu jelas adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak**, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SHM No.492/ Kel.Malabar atas nama BAGUS ARINTA dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama DIPAYANA HILMAN (Tergugat II Intervensi);-----

b. Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* , adalah merupakan upaya Penggugat untuk menunjukkan dasar “kepemilikan” Penggugat secara Keperdataan, dan tidak ada hal-hal yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Tergugat, sebagai Instansi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan ;-----

Dimana Penggugat sebagai pihak tidak mempunyai kewenangan dan tidak berhak/ tidak berkualitas (*onbevoegd*) untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/ Kel.Gumuruh milik Tergugat II Intervensi (Lihat, Eksepsi ke-I dan II di atas).-----

Penggugat dalam gugatannya lebih mendalilkan hal-hal yang tidak mempermasalahkan Sertipikat-sertipikat *a quo* obyek sengketa tata usaha negara, akan tetapi lebih banyak mengemukakan/ mendalilkan dan mengajukan dalil-dalil berdasarkan uraian riwayat

Hal. 50 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dan pemilikan tanah sengketa, sehingga sudah selayaknya gugatan seperti ini tidak dapat diterima dan sangat tidak berdasar, serta di luar kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat, Eksepsi ke-III diatas), karena memperlakukan mengenai hak waris dan kepemilikan atas tanah terperkara (masalah warisan dan hak kebendaan/ keperdataan), lagi pula terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap/kabur, **oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima**;-----

c. Bahwa tidak benar Penggugat dan para ahliwaris lain memiliki hak atas bidang tanah SHM No.492/Kel.Malabar dan tanah SHM No.3653/Kel.Gumuruh milik Tergugat II Intervensi (obyek sengketa) dalam perkara ini, karena sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Dalam Eksepsi ke-I dan ke-II" di atas, bahwa dari fakta-fakta yang ada terbukti : -----

1) Bahwa menurut hukum Penggugat ataupun kuasa hukum Penggugat tidak berwenang untuk menandatangani dan mengajukan gugatan itu; -----

2) Bahwa Penggugat bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak berhak/tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena : -----

a) Bahwa Penggugat memang benar mendapat Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 1 Juni 2012 dari R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah, untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan waris peninggalan almarhum R.Achmad Sarbini sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal

Hal. 51 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-12-2008, tetapi Penggugat tidak mendapat Kuasa dari R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini; -----

- b) Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara TUN ini, oleh karena masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan Berita Acara Aanmaning No.747/Pdt.G/2008/ PA.Bdg. tanggal 27 Desember 2010 dari Pengadilan Agama Bandung, yakni soal kewajiban menyelesaikan perhitungan bagian yang menjadi hak Penggugat, dkk. serta bagian yang menjadi hak Ny.Nina Indratna, sesuai amar No.9 putusan Pengadilan Agama Bandung, dimana berdasarkan perhitungan resmi yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan kuasa hukum Yusuf Abdul Rojak, dkk, justru pihak Penggugat, dkk. yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran uang kepada Ny.Nina Indratna(perhitungan berdasar amar No.9 putusan *a quo*), namun ternyata Penggugat,dkk. tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan uang kelebihan itu kepada Ny.Nina Indratna sampai dengan sekarang. Untuk masalah kelebihan pembayaran itu, Tergugat II Intervensi mendapat informasi bahwa Ny.Nina Indratna mereservir haknya untuk menuntut secara hukum ke Pengadilan di kemudian hari pada waktu yang tepat;-----
- 3) Bahwa Penggugat maupun para ahli waris lain juga tidak mempunyai kepentingan terhadap penerbitan SHM No.492/Kel.

Hal. 52 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malabar atas nama Bagus Arinta, dan SHM No.3653/ Kel.Gumuruh
atas nama Dipayana Hilman, karena :-----

a) Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/

PA.Bdg. jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung

No.63/Pdt.G/2009/PTA. Bdg. jo. putusan Mahkamah Agung

No.677 K/AG/2009 tersebut, sudah dinyatakan Tidak Dapat

Dieksekusi (**Non-Eksekutabel**) oleh Penetapan Ketua

Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/

2008/PA.Bdg. Ini artinya, putusan peradilan *a quo* tidak bisa

diwujudkan, sehingga hak Penggugat, dkk yang dinyatakan di

dalam putusan *a quo* juga tidak bisa diwujudkan, dengan demikian

dalil Penggugat yang menyatakan mendapat hak atas tanah

sengketa, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum; -----

Bahwa dengan dinyatakan *non-eksekutabel* (bersifat permanen)

putusan badan peradilan tersebut, maka dengan sendirinya

putusan badan peradilan *a quo*, adalah tidak mempunyai kekuatan

hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi,

sepanjang terhadap tanah SHM No.492/Kel.Malabar dan tanah

SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi;-----

b) Bahwa disamping itu, kenyataannya Penggugat dan para ahliwaris

lainnya itu dari dahulu sampai sekarang tidak pernah menguasai

fisik tanah *a quo*. Terlebih lagi, sewaktu Tergugat melaksanakan

proses penggantian Sertipikat dari SHM No.135/Burangrang

menjadi SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Ny.Nina Hilman

serta SHM No. 594/Kel.Gumuruh menjadi SHM No.3653/Kel.

Gumuruh atas nama Ny.Nina Hilman, kemudian Tergugat

melaksanakan baliknama SHM No. 492/Kel.Malabar keatas

nama Bagus Arinta pada tanggal 19 Januari 2007, serta saat

Hal. 53 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan baliknama SHM No. 3653/Kel.Gumuruh keatas nama Dipayana Hilman pada tanggal 19 Januari 2007, nyata-nyata Penggugat atau para ahliwaris lain tidak pernah mengajukan keberatan/ sanggahan; -----

4) Bahwa selain hal itu, penerbitan SHM No. 492/Kel.Malabar keatas nama Bagus Arinta dan SHM No. 3653/Kel.Gumuruh keatas nama Dipayana Hilman yang sudah sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu itu **sudah tidak dapat diganggu gugat lagi** (vide Pasal 32 ayat 2 PP No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997);-----

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas penerbitan SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman tersebut, dengan demikian Penggugat tidak berhak/ tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini. Secara yuridis Tergugat II Intervensi adalah satu-satunya yang berhak atas bidang tanah yang berada di atas Sertipikat-sertipikat *a quo* obyek sengketa dalam perkara ini. **Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya oleh Pengadilan;** -----

4. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada butir 9 dan 10 halaman 11, **juga jelas adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sah menurut hukum dan undang-undang karenanya terbukti bahwa :-----

Hal. 54 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bagus Arinta/ Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dari tanah hak milik No.492/Kel.Malabar, seluas 330 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl.Buah Batu No.63 Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.492/Kel.Malabar, S.U.Tgl.17-6-1980 No.424/1979, seluas 330 M2 tercatat atas nama Bagus Arinta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 19-01-2007 jo. Akta Hibah No.93/2006 tanggal 12-12-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung;-----

2) Dipayana Hilman/ Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dari tanah hak milik No.3653/Kel.Gumuruh, seluas 270 M2, berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Jl.Terusan Martanegara No.26 Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.3653/Kel.Gumuruh, G.S.Tgl.10-3-1982 No.62/1982, seluas 270 M2 tercatat atas nama Dipayana Hilman, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 19-01-2007 jo. Akta Hibah No.94/2006 tanggal 12-12-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung;-----

b. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Ny.Dra.Nina Hilman tersebut dilakukan semasa ia masih hidup dan dilangsungkan di hadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung pada tanggal 12-12-2006 dengan Akta Hibah No.93/2006 tanggal 12-12-2006 dan Akta Hibah No.94/2006 tanggal 12-12-2006, demikian karena hibah oleh Ny.Dra.Nina Hilman yang dilakukan semasa hidupnya terhadap tanah dan bangunan miliknya tersebut, adalah sah menurut Hukum dan Undang-Undang. Lagi pula, tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat II Intervensi selaku penerima hibah, sehingga dengan demikian menurut hukum, hibah tersebut adalah sah. Dengan

Hal. 55 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, jelas bahwa tanah dan bangunan termaksud mutlak hak milik

Tergugat II Intervensi; -----

Hal ini diperjelas dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI

tanggal 18 April 1987 No.3586 K/Pdt/1985, yang menyatakan :-----

“Bahwa menurut Jurisprudensi, Hibah oleh seseorang yang dilakukan semasa masih hidupnya terhadap harta miliknya adalah sah”;-----

c. Bahwa telah terbukti adanya suatu bukti peralihan hak yang sah / akta hibah dari Ny.Dra.Nina Hilman kepada Tergugat II Intervensi, hal ini seperti ditentukan baik oleh Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 maupun Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :-----

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Sehingga dengan demikian, Akta Hibah No.93/2006 tanggal 12-12-2006 dan Akta Hibah No.94/2006 tanggal 12-12-2006 tersebut memberikan hak kepada Tergugat II Intervensi atas tanah SHM No.492/Kel.Malabar dan tanah SHM No.3653/Kel.Gumuruh, berikut bangunan yang ada di atasnya. Jelas, Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan hukum atas tanah dan bangunan tersebut ataupun dengan kata lain menurut hukum Tergugat II Intervensi mempunyai kualitas hak dan kepentingan hukum atas tanah dan bangunan tersebut;-----

d. Bahwa dari segi *yuridis formil* dan *materiil*, serta teknis keagrariaan, bahwa akta hibah tersebut merubah status hukum dari tanah dan

Hal. 56 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan termaksud. Oleh karena itu, tanah dan bangunan sengketa sampai pada saat akta hibah dibuat adalah hak milik Tergugat II Intervensi. Perubahan status hukum dan kepemilikan hak atas tanah harus dibuktikan dengan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, adalah benar dan sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa Akta Hibah No.93/2006 dan Akta Hibah No.94/2006 tersebut dibuat oleh dan di hadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung. Bahwa Irdam Noezar, SH, bertindak dalam *kualifikasinya* sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan demikian Akta tersebut sesuai dengan pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 dan pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997; -----

e. Bahwa dalil Penggugat yang mempermasalahkan tentang penyitaan eksekusi atas tanah Sertipikat-sertipikat *a quo* milik Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak dapat dieksekusi (**non-eksekutabel**), dalil Penggugat itu juga **tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak**, karena : -----

1) Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, adalah dalil-dalil tanpa alasan hukum dan tanpa dasar hukum. Seyogyanya sebelum mengajukan gugatan, Penggugat lebih mendahulukan syarat formil dalam mengajukan gugatan. Dan selain itu, sebaiknya juga Penggugat memahami perbedaan wewenang antara Pengadilan Umum/Perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mempermasalahkan sita eksekusi ataupun eksekusi putusan Pengadilan Agama menurut undang-undang tidak dapat diajukan ke PTUN Bandung, karena

Hal. 57 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memasuki yuridiksi Peradilan Umum/Peradilan Agama dalam melakukan penilaian terhadap keabsahan sita eksekusi ataupun eksekusi;-----

- 2) Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tersebut, pada prinsipnya adalah sah dan berharga, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta memberikan kepastian hukum kepada yang paling berhak, oleh karena hal itu dilakukan berdasar kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3) Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., yang menetapkan antara lain : "Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2008 Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2009 Nomor: 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2010 Nomor : 677 K/AG/2009, **tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel)**", adalah sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum baik dalam penerapan hukum, maupun dalam penilaian atas fakta dan bukti, dan fakta hukum Tergugat II Intervensi adalah memiliki dan menguasai atas tanah dan bangunan obyek eksekusi didasarkan atas alas hak yang sah secara formal dan materiil yang dibuktikan dengan SHM No.492/Kel.Malabar, S.U.Tgl.17-6-1980 No.424/1979, seluas 330 M2 tercatat atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh, G.S.Tgl.10-3-1982 No.62/1982, seluas 270 M2 tercatat atas nama Dipayana Hilman, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;-----

Hal. 58 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa lagi pula, sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan dinyatakan *non-eksekutabel* (bersifat permanen) putusan badan peradilan tersebut, maka dengan sendirinya putusan badan peradilan itu adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi, sepanjang terhadap bidang tanah SHM No.492/Kel. Malabar dan bidang tanah SHM No.3653/Kel.Gumuruh milik Tergugat II Intervensi; -----

f. Bahwa SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi tersebut telah diterbitkan secara sah dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Dengan demikian, beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**-----

5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 11 halaman 11, **adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak**, karena : -----

- Bahwa dalil Penggugat tentang ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan *a quo*, **telah disangkal dan ditolak** oleh Tergugat II Intervensi "Dalam Eksepsi ke-III" halaman 6 s/d 8 tersebut di atas, dan tidak perlu diulangi lagi, **oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;**-----

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada butir 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 halaman 11 s/d 14, **jelas adalah dalil-dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa pokok perkara yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat, adalah keputusan Tergugat *in casu* SHM No. 492/Kel.

Hal. 59 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malabar dan SHM No. 3653 / Kel. Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi, yang mana Penggugat dan para ahliwaris lain tidak ada kaitannya dengan Sertipikat-sertipikat *a quo*, karena sejak semula Penggugat tidak mempunyai *kualitas* atau *standing* untuk bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat hanya sebatas ahliwaris atas sebagian kecil dari peninggalan almarhum R.Achmad Sarbini, yang justru harus mengembalikan uang kelebihan dari hasil perhitungan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Bandung, dan Penggugat hanya sebagai “Kuasa” untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan waris, tapi Penggugat “tidak mendapat kuasa” untuk mengajukan gugatan di PTUN Bandung; -----

- b. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung jo. putusan Mahkamah Agung, hal ini pun sudah dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (*Non-Eksekutabel*) oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, maka dengan sendirinya putusan badan peradilan *a quo*, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi, sepanjang terhadap tanah SHM No.492/Kel.Malabar dan tanah SHM No.3653/Kel. Gumuruh tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;-----
- c. Bahwa dalam sertipikat *a quo* tidak ditemukan fakta penyimpangan Tergugat yang merupakan bukti pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) a.b UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009, karena Sertipikat *a quo* telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan Tergugat dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. Bahwa Penggugat sendiri mengakui dasar diterbitkannya obyek sengketa : SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh

Hal. 60 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan tanggal 19-01-2007 oleh Tergugat, adalah SHM No.135/Burangrang dan SHM No.594/Kel.Gumuruh yang kedua-duanya terbit tahun 1999, dengan demikian tidak terbukti tindakan hukum Tergugat melanggar larangan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) a.b. UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009;-----

e. Bahwa dari obyek sengketa tersebut dapat disimpulkan, bahwa penerbitan SHM No. 492/Kel. Malabar maupun SHM No. 3653/Kel. Gumuruh yang dijadikan obyek sengketa *a quo* **diterbitkan tanggal 19-01-2007**, jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg pada akhir tahun 2008, dan saat **sebelum** perkara No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. No. 677 K/AG/ 2009 tanggal 12 April 2010 diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, serta **belum diterbitkan** Berita Acara Sita Eksekusi No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012;-----

f. Bahwa dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh H.Agus Salim, SH, Jurusita Pengadilan Agama Bandung, pada halaman 3 menyebutkan "....., maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut tidak dapat meletakkan sita eksekusi terhadap : Sebidang tanah hak milik, karena barang tersebut tidak ditemukan di lapangan (*niet bevinding*)". Jelas, dalam Berita Acara Sita Eksekusi tersebut **tidak ada** bahwa Sita eksekusi ini telah dimintakan untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu kepada Tergugat; -----

g. Bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., yang menetapkan antara lain : "Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11

Hal. 61 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2009 Nomor:

63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12

April 2010 Nomor : 677 K/AG/2009, tidak dapat dieksekusi (non-

eksekutabel)". Dengan demikian, jelas adanya penetapan *a quo*

yang menyatakan obyek sengketa tidak dapat dieksekusi, maka sitaan

yang *non-eksekutabel* ini oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung

tidak dimintakan untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung/ Tergugat. Dengan

demikian, tidak terbukti tindakan hukum Tergugat melanggar larangan

yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a. b UU No.5 Tahun 1986 jo. UU

No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009;-----

h. Bahwa jelas terbukti bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa *a*

quo jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg

pada akhir tahun 2008, dan saat **sebelum** perkara No.

747/Pdt.G/2008/ PA.Bdg jo. No.63/Pdt.G/ 2009/PTA.Bdg jo. No. 677

K/AG/ 2009 tanggal 12 April 2010 diputus dan telah berkekuatan hukum

tetap, serta belum diterbitkan Berita Acara Sita Eksekusi No.

747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei

2012. Dengan demikian, jelas bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*

tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) a.b UU No. 5 Tahun 1986

jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009;-----

i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Tergugat

dalam melaksanakan penerbitan Sertipikat *a quo* obyek sengketa

telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;-----

Hal. 62 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, sebagaimana dalil Penggugat berkenaan dengan adanya pelanggaran undang-undang dan pelanggaran terhadap azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah sama sekali tidak benar dan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwasanya pelanggaran-pelanggaran telah terjadi berkenaan dengan proses/prosedur penerbitan surat Keputusan Tergugat *in casu* SHM No. 492/Kel. Malabar dan SHM No. 3653/Kel.Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, kiranya telah terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM No.492/Kel. Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi (obyek sengketa), adalah telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan/ prosedur yang berlaku sebagaimana diatur oleh UU No.5 Tahun 1960 jo. PP No.10 Tahun 1961 jo. PP No.24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 tahun 1997, karenanya Tergugat II Intervensi wajib dilindungi oleh hukum sebagai pemilik yang sah, **lebih dari pada itu** penerbitan SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi tersebut adalah sah menurut hukum telah tidak diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak pula diterbitkan menyalahgunakan wewenang, dan tidak pula secara sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak melanggar ketentuan-ketentuan pasal 53 ayat (2) a,b,c UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 (dua) UU No.5 Tahun 1986, **sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;**-----

Hal. 63 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan tersebut di atas,
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mohon sudilah kiranya
Pengadilan/Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan dalam
perkara ini, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Jawaban Tergugat, tanggapan mana tertanggal 14 Agustus 2012 selengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

Bahwa mengenai dalil-dalil Jawaban Tergugat pada bagian "Dalam Eksepsi" Tergugat II Intervensi menyatakan tidak keberatan, karena memang benar bahwa gugatan Penggugat "Kedaluarsa", gugatan Penggugat menyalahi "kewenangan absolut", gugatan Penggugat "Obscur Libel", dan "Penggugat tidak Berkualitas" berdasarkan alasan-alasan yang sama dengan dalil-dalil eksepsi dalam Jawaban Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 64 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Tergugat II Intervensi telah dikemukakan dalam bagian “Dalam Eksepsi” tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian “dalam Pokok Perkara” ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak semua dalil-dalil serta argumentasi Tergugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II Intervensi dengan tegas dan bulat; -----
3. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat pada butir 3 dan 4 Jawabannya, dinyatakan tidak keberatan oleh Tergugat II Intervensi, karena: -----
 - a. Bahwa benar Bagus Arinta/Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dari tanah hak milik No. 492/Kel. Malabar, seluas 330 M2, berikut bangunan yang terdiri atasnya, terletak di Jl. Buah Batu No. 63 Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 492/kel. Malabar, S.U. Tgl. 17-6-1980 No. 424/1979, seluas 330 M2 atas nama Bagus Arinta, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19-01-2007 jo. Akta hibah No. 93/2006 tanggal 12-12-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung;-----
 - b. Bahwa benar Dipayana Hilman/Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dari tanah hak milik No. 3653/Kel. Gumuruh, seluas 270 M2, berikut bangunan yang terdiri atasnya, terletak di Jl. Terusan Martanegara No. 26 Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3653/Kel. Gumuruh, G.S. Tgl. 10-3-1982 No. 62/1982, seluas 270 M2 atas nama Dipayana Hilman, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19-01-2007 jo. Akta hibah No. 94/2006 tanggal 12-12-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung;
 - c. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Ny. Dra. Nina Hilman dilakukan semasa ia masih hidup dan dilangsungkan di hadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung pada tanggal 12-12-2006 dengan Akta Hibah

Hal. 65 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 93/2006 tanggal 12-12-2006 dan Akta Hibah No. 94/2006 tanggal 12-12-2006, demikian karena hibah oleh Ny. Dra. Nina Hilman dilakukan semasa hidupnya terhadap tanah dan bangunan miliknya, adalah sah menurut hukum dan Undang-undang. Disamping itu, tanah dan bangunan yang dihibahkan tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat II Intervensi selaku penerima hibah, sehingga oleh karenanya menurut hukum, hibah tersebut adalah sah, dan tanah berikut bangunan termaksud mutlak hak milik Tergugat II Intervensi; -----

d. Bahwa memang benar dalil Tergugat pada butir 3 dan 4 jawabannya, dan karenanya dapat dianggap sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat tidak ada kaitannya dengan objek sengketa a quo, karena sejak semula Penggugat tidak mempunyai kualitas atau standing untuk bertindak sebagai Penggugat, karena Penggugat hanya sebatas ahli waris atas sebagian kecil dari peninggalan almarhum R. Achmad Sarbini, yang justru harus mengembalikan uang kelebihan dari hasil penghitungan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Bandung, disamping itu Penggugat hanya sebagai "Kuasa " untuk mengurus dan menyelesaikan masalah waris, tetapi Penggugat "tidak mendapat kuasa" untuk mengajukan gugatan a quo; -----

2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung jo. Putusan Mahkamah Agung, hal ini pun sudah dinyatakan Tidak Dapat Dieksekusi (Non-Eksekutabel) oleh Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, maka dengan sendirinya putusan pengadilan a quo, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat II Intervensi, sepanjang terhadap

Hal. 66 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM No. 492/Kel. Malabar dan tanah SHM No. 3653/Kel.

Gumuruh tercatat atas nama Tergugat II Intervensi; -----

3. Bahwa dalam sertifikat a quo tidak ditemukan fakta penyimpangan Tergugat yang merupakan bukti pelanggaran terhadap pasal 53 ayat (2) a, b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, karena Sertipikat a quo telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan Tergugat dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa Penggugat mengakui bahwa dasar diterbitkannya SHM No. 492/Kel. Malabar dan SHM No. 3653/Kel. Gumuruh yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19-01-2007, adalah Sertipikat HM No. 135/Burangrang dan Sertipikat HM No. 594/Kel. Gumuruh yang kedua-duanya terbit tahun 1999, dengan demikian tidak terbukti tindakan hukum Tergugat melanggar larangan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) a, b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009; -----
5. Bahwa dari objek sengketa a quo, Tergugat II Intervensi dapat menyimpulkan bahwa penerbitan SHM No. 492/Kel. Malabar maupun SHM No. 3653/Kel. Gumuruh yang dijadikan obyek sengketa a quo diterbitkan tanggal 19-01-2007, jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg pada akhir tahun 2008 dan saat sebelum perkara No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. No. 677 K/AG/2009 tanggal 12 April 2010 diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, serta belum diterbitkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012; -----

Hal. 67 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor:

074/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung, pada halaman 3 menyebutkan".... Maka saya dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut tidak dapat meletakkan sita eksekusi terhadap : sebidang tanah hak milik..., karena barang tersebut tidak ditemukan dilapangan (niet bevinding). Disamping itu, amat jelas dalam Berita Acara Sita Eksekusi tersebut tidak ada bahwa Sita Eksekusi ini telah dimintakan untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu kepada Tergugat;-----

7. Bahwa lagi pula, dengan adanya Penetapan Non-Eksekutabel a quo yang menyatakan obyek sengketa tidak dapat dieksekusi, maka sitaan yang non-eksekutabel ini oleh jurusita Pengadilan Agama Bandung tidak dimintakan untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung/ Tergugat, sehingga oleh karena itu tidak terbukti tindakan hukum Tergugat melanggar larangan yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) a, b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009;-----

8. Bahwa Terugat menerbitkan objek sengketa a quo jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan dandaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg pada akhir tahun 2008, dan saat sebelum perkara No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. No. 677 K/AG/2009 tanggal 12 April 2010 diputus dantelah berkekuatan hukum tetap, serta belum diterbitkan Berita Acara Sita Eksekusi No. 7747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 26 April 2012 dan tanggal 11 Mei 2012. Dengan demikian, jelas bahwa penerbitan objek sengketa a quo tidak bertentangan

Hal. 68 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 53 ayat (2) a, b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9

Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009; -----

4. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat pada butir 5 Jawabannya, juga dinyatakan tidak keberatanoleh Tergugat II Intervensi, karena: -----

a. Bahwa jelas Tergugat dalam melaksanakan penerbitan Sertipikat a quo obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sebagaimana dalil Penggugat berkenaan dengan adanya pelanggaran undang-undang dan pelanggaran terhadap Azas-Azas Umum PemerintahanYang Baik, adalah sama sekali tidak benar dan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwasannya pelanggaran-pelanggaran telah terjadi berkenaan dengan proses/prosedur penerbitan surat Keputusan Tergugat in casu Sertipikat Hak Milik No. 492/Kel. Malabar dan Sertipikat Hak Milik No. 3652/Kel. Gumuruh atas nama Tergugat II Intervensi; -----

b. Bahwa fakta hukum terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa a quo, adalah telah diterbitkansesuai denganketentuan/prosedur yang berlaku sebagaimana diatur olehpasal 33 auay (3) UUD 1945 jo. UU No. 5 Tahun 1960 jo. UU No. 21 Tahun 1997 jo. UU No. 20 Tahun 2000 jo. PP No. 48 Tahun 1994 jo. PP No. 24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997, lebihdari pada itu penerbitan Objek sengketa a quo adalah sah menurut hukum telah tidak diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak pula diterbitkan menyalahgunakan wewenang, dan tidak pula secara sewenang-wenang serta tida bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, tidak melanggar ketentuan-ketentuan pasal 53 ayat (2) a, b, c, UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU

Hal. 69 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2
(dua) UU No. 5 Tahun 1986, sehingga oleh karena itu beralasan bagi
Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan putusan Menolak gugatan
Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1
dan 2 tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan
tanggal 28 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil
Eksepsi / jawaban Tergugat maupun Eksepsi / jawaban Tergugat II Intervensi 1
dan 2 dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pula telah menyampaikan
Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 4 September 2012 yang
pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap
pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang
bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-
bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11 dengan perincian
sebagai berikut:-----

- P – 1.1. : Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung No.
747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 11 Desember 2008; -----
- P – 1.2. : Putusan Banding No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, tertanggal 23 Juli
2009;-----
- P – 1.3. : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 677
K/AG/2009 tertanggal 12 April 2010; -----
- P – 1.4. : Putusan Peninjaukembali (PK) Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 23 PK/AG/2011 tertanggal 25 Agustus 2012; --
- P – 2.1. : Hibah wasiat No. 09 tertanggal 18 Maret 1992 dari R. Achmad
Sarbini ke R. Hj. Nana Djuhana Sarbini;-----

Hal. 70 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 2.2. : Hibah wasiat No. 201 tertanggal 26 Desember 1995 dari R. Nana Djuhana kepada Nina Indratna; -----
- P – 3 : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 13 April 2012;-----
- P – 4 : Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 26 April 2012; -----
- P – 5 : Surat permohonan dariPenggugat perihal: Permohonan pembatalan dan pencoretan obyek sengketa a quo dengan suratnya Nomor 01/RTTSLF/P-V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 yang ditujukankepada Tergugat;-----
- P – 6 : Surat jawaban/balasan Tergugat kepada Penggugat dengan surat Nomor 865/14.32.73/VI/2012 tertanggal 2 Juli 2012; -----
- P – 7.1. : Surat Kematian Almarhum R. Ahmad Sarbini bin Abdulrojak tertanggal 27 April 2005;-----
- P – 7.2. : Surat Kematian Almarhum Hj. Nana Djuhana tertanggal 27 April 2005;-----
- P – 8.1. : Surat keterangan ahli waris No. 474.3/091-Kec. Tanggal 27-9-2005 dari Camat Kecamatan Lengkong a.n. Walikota Bandung;--
- P – 8.2. : Bagan Silsilah keluarga Penggugat dalam hubungannya dengan kematian Almarhum R. Ahmad Sarbini bin Abdulrojak;-----
- P – 9 : Surat keterangan ahli waris dari Walikota Bandung No. 474.3/01010/99-Bag-Pem tertanggal 23 Juli 1999 atas nama Nina Indratna; -----
- P – 10 : Kartu Tanda Penduduk Penggugat (KTP);-----
- P – 11 : Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung No. KK.10.19.13/IPW.01/197/IV/2008 tertanggal 21 April 2008;-----

Hal. 71 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1.1,P-2.1., P-2.2., P-5, P-9 dan P - 10 sesuai dengan fotocopy,;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 dengan perincian sebagai berikut:-----

T – 1 : fotocopy buku tanah SHM No. 492/Malabar yang terakhir atas nama Bagus Arinta;-----

T – 2 : fotocopy buku tanah SHM No. 3653/Gumuruh yang terakhir atas nama Dipayana Hilman;-----

T – 3 : Fotocopy Surat Ukur No. 424/Malabar/1979 seluas 330 m2;-----

T – 4 : Fotocopy Gambar Situasi No. 62/Gumuruh/1973 seluas 216 m2;

T – 5 : fotocopy warkah Peralihan Hak Milik yang dimohonkan oleh Bagus Arinta SHM No. 492/Malabar yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah tanggal 12 Desember 2006 No. 93/2006 yang dibuat oleh Irdam Noezar, SH., PPAT di Bandung; -----

T – 6 : Fotocopy warkah peralihan Hak Milik yang dimohon oleh Dipayana Hilman SHM No. 3653/Gumuruh yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah tanggal 12 Desember 2006 No. 94/2006 yang dibuat oleh Irdam Noezar, SH., PPAT di Bandung; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/ fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int 1.2. – 1 sampai dengan T II Int1.2.– 24 dengan perincian sebagai berikut:-----

TII Int.1.2 – 1 : Sertipikat Hak Milik No.492/Kel.Malabar, Surat Ukur Tgl.17-6-1980 No.424/1979, luas 330 M2, tercatat atas nama Bagus Arinta, terbit tanggal 19-01-2007; -----

Hal. 72 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TII Int.1.2 – 2 : Sertipikat Hak Milik No.3653/Kel.Gumuruh, Gambar Situasi
Tgl.10-3-1982 No.62/1982, luas 270 M2, tercatat atas nama
Dipayana Hilman, terbit tanggal 19-01-2007;-----
- TII Int.1.2 – 3 : Salinan Akta Hibah No.93/2006 tanggal 12 Desember 2006
yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di
Bandung; -----
- TII Int.1.2 – 4 : Salinan Akta Hibah No.94/2006 tanggal 12 Desember 2006
yang dibuat oleh dan dihadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di
Bandung ;-- -----
- TII Int.1.2 – 5 : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13
April 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., tentang *Penyitaan
Eksekusi* ;-----
- TII Int.1.2 – 6 : Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 April
2012 No.W10-A1/2030/HK.05/IV/2012, Lampiran 1 exp.
Penetapan, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita
Eksekusi, yang ditujukan kepada antara lain Dra.Nina
Indratna, Jl.Terusan Martanegara No.26, RT.01, RW.09,
Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung;-----
- TII Int.1.2 – 7 : Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 April
2012 No.W10-A1/2030/HK.05/IV/2012, Lampiran 1 exp.
Penetapan, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita
Eksekusi, yang ditujukan kepada antara lain Dra.Nina
Indratna, Jl.Terusan Martanegara No.26, RT.01, RW.09,
Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota
Bandung;-----
- TII Int.1.2 – 8 : Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 April
2012 No.W10-A1/2030/HK.05/IV/2012, Lampiran 1 exp.

Hal. 73 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, yang ditujukan kepada antara lain Dra.Nina Indratna, Jl.Terusan Martanegara No.26, RT.01, RW.09, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 April 2012 No.W10-A1/2030/HK.05/IV/2012, Lampiran 1 exp. Penetapan, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, yang ditujukan kepada antara lain Dra.Nina Indratna, Jl.Terusan Martanegara No.26, RT.01, RW.09, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;-----

TII Int.1.2 – 9 : Surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Mei 2012 No.W10-A1/2352/HK.05/V/2012, Lampiran 1 (satu) exp, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara No.0747/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg. yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Pikiran Rakyat, Jl.Asia Afrika No.77 Bandung;-----

TII Int.1.2 – 10 : Surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Mei 2012 No.W10-A1/2353/HK.05/V/2012, Lampiran 1 (satu) exp, Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara No.0747/Pdt.G/ 2008/PA.Bdg. yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Granesia, Jl.Soekarno-Hatta No.147 Bandung;-----

TII Int.1.2 – 11 : Berita Acara Sita Eksekusi No.0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 26 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Agus Salim, SH, Jurusita Pengadilan Agama Bandung, saksi-saksi : H.Uwes, SH dan Mochamad Febriansyah, SH, serta Kuasa Para Pemohon Eksekusi : Rahmat, SH;-----

Hal. 74 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TII Int.1.2 – 12 : Berita Acara Sita Eksekusi No.0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.

tanggal 26 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh

H.Agus Salim, SH, Jurusita Pengadilan Agama Bandung,

saksi-saksi : H.Uwes, SH dan Titin Rihantiningsih, serta

Kuasa Para Pemohon Eksekusi : Rahmat, SH;-----

TII Int.1.2 – 13 : Berita Acara Sita Eksekusi No.0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.

tanggal 26 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh

H.Agus Salim, SH, Jurusita Pengadilan Agama Bandung,

saksi-saksi : H.Uwes, SH dan Dian Legiansah, S.Sos, serta

Kuasa Para Pemohon Eksekusi : Rahmat, SH;-----

TII Int.1.2 – 14 : Berita Acara Sita Eksekusi No.0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.

tanggal 11 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Agus Salim, SH, Jurusita Pengadilan Agama Bandung,

Saksi-saksi : H.Uwes, SH dan Jaenudin Ramdhan, SHI, serta

Direktur Utama PT.Pikiran Rakyat : Drs.Djoko Hendarto,

SH.MBA;-----

TII Int.1.2 – 15 : Berita Acara Sita Eksekusi No.0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.

tanggal 11 Mei 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Agus Salim, SH, Jurusita Pengadilan Agama Bandung,

Saksi-saksi : H.Uwes, SH dan Jaenudin Ramdhan, SHI, serta

Direktur PT.Penerbitan Granesia : Gatot Riyadi, ST.MM;-----

TII Int.1.2 – 16 : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 29

Mei 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tentang *Non-*

Eksekutabel;-----

TII Int.1.2 – 17 : Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11

Desember 2008 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., dalam perkara

antara : Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak dkk, sebagai

Hal. 75 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, **Melawan** : Dra.Nina Indratna, sebagai

Tergugat ;-----

TII Int.1.2 – 18a: Akta Permohonan Banding Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. tanggal 19 Desember 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Saepuloh, SH, Panitera Pengadilan Agama Bandung, dan ditandatangani oleh Yang Memohon Banding : Barwati Maya Utami, SH (selaku Kuasa dari Dra.Nina Indratna, sebagai Tergugat/ Pembanding) ;-----

TII Int.1.2 – 18b: Tanda Terima tanggal 17 Februari 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Setiawan, SH, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung, dan ditandatangani oleh Yang Menyerahkan : Barwati Maya Utami, SH (selaku Kuasa dari Dra.Nina Indratna, sebagai Tergugat/ Pembanding).
Isinya, antara lain : menerangkan telah menerima Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2009 yang diajukan oleh Kuasa dari Dra.NINA INDRATNA, sebagai Tergugat/ Pembanding dalam perkara Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, antara Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak. dkk., para Penggugat/ para Terbanding, **lawan** : Dra.Nina Indratna, Tergugat/ Pembanding ;-----

TII Int.1.2 – 18c: Memori Banding Pembanding tertanggal 16 Pebruari 2009 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Desember 2008 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., yang telah diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2009 (sesuai bukti T.II.Int.1.2-19.b. diatas) ;-----

TII Int.1.2 – 19 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 23 Juli 2009 No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg., dalam perkara antara

Hal. 76 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Nina Indratna, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding; **Melawan** : Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak dkk, semula sebagai para Penggugat, sekarang sebagai para Terbanding ;-----

TII Int.1.2 – 20 : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 12 April 2010 No.677 K/AG/2009, dalam perkara : Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak, dkk, sebagai para Pemohon Kasasi, dahulu para Penggugat/ para Terbanding; **melawan** : Dra.Nina Indratna, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/ Pembanding ;---

TII Int.1.2 – 21 : Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 25 Agustus 2011 No.23 PK/AG/ 2009, dalam perkara : Dra.Nina Indratna, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding; **melawan** : Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak dkk, sebagai para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu para Pemohon Kasasi/ para Penggugat/ para Terbanding ;-----

TII Int.1.2 – 22 : Surat Perhitungan Dra. Nina Indratna tertanggal 1 Desember 2010 tentang Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 April 2010 No. 677/K/AG/2009;-----

TII Int.1.2 – 23 : Surat Kematian No.30/KM/VIII/1992 tanggal 7 Agustus 1992, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Malabar, Kecamatan Lengkung, Kodya DT.II Bandung; menerangkan bahwa Achmad Sarbini, telah meninggal dunia pada Hari Kamis, Tanggal 6 Agustus 1992, di RS.Advent Bandung, berikut lampiran Surat Keterangan Meninggal Dunia tertanggal 6 Agustus 1992, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Advent Bandung, yang

Hal. 77 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa nama Achmad Sarbini, pada tanggal 6 Agustus 1992, jam 20.10 Wib telah Meninggal Dunia ;-----

TII Int.1.2 – 24 : Surat Kematian No.32/KM/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1992, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Malabar, Kecamatan Lengkong, Kodya DT.II Bandung; menerangkan bahwa Ny.Rd.Hj.Djuhana, telah meninggal dunia pada Hari Senin, Tanggal 10 Agustus 1998, di RS.Boromeus Bandung;

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T II Int-1.2- 5, 16, 17, 19, 20 dan 21 sesuai dengan fotocopy;- -----

Bahwa atas sengketa tersebut, para pihak tidak mengajukan saksi dalam persidangan;-----

Bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 2 Oktober 2012 dan untuk mempersingkat Putusan segala yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada lagi mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m2 terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;-----

Hal. 78 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam jawabannya masing – masing mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 7 Agustus 2012 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Hal ini terbukti dari dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 2 yang menyatakan Penggugat tahun 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pengadilan Agama kelas 1 A Bandung sebagaimana tercatat dalam register perkara Nomor : 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg sedangkan obyek sengketa terbit menjadi atas nama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta pada Tahun 2007, sehingga otomatis pada saat acara pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut data-data Sertipikat obyek sengketa aquo sudah disampaikan dan dibuktikan. ----

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 11 angka 11 yang menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 79 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 26 April 2012 dan Tanggal 11 Mei 2012 pada saat Jurusita Pengadilan Agama Kelas I A Bandung melakukan sita eksekusi yang ditolak Termohon Eksekusi, adalah tidak benar.;-----

Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak Tahun 2008.

2. Tentang Kompetensi absolute;

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum, dengan alasan bahwa terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11-12-2008 No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 23-7-2009 No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 12-4-2010 No. 677/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 25-8-2011 No. 23 PK/AG/2011 yang tidak dapat dilaksanakan sehubungan sebelum berperkara di Pengadilan Agama Bandung, obyek sengketa Aquo sudah beralih pada pihak lain dan secara fisik dikuasai oleh pihak lain berdasarkan Akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. sehingga Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu maka obyek

Hal. 80 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo harus diuji keperdataannya melalui Peradilan Umum yaitu

Pengadilan Negeri. -----

3. Exceptio Obscur Libel atau Gugatan Kabur;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bundel waris dari R. Ahmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana sedangkan berdasarkan catatan pada kantor Tergugat obyek sengketa aquo sejak Tahun 1999 sudah tertulis atas nama Ny. Nina Hilman dan Tahun 2007 sudah beralih pada Bagus Arinta dan Dipayana Hilman. ---

4. Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkepentingan, hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat 11 angka 9 yang menyatakan bahwa Jurusita menganggap berita acara sita eksekusi tidak dapat diproses lebih lanjut ke tahap pendaftaran sesuai peraturan perundang-undangan dengan alasan barang sengketa tidak diketemukan di lapangan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11-12-2008 No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tanggal 23-7-2009 No. 63/Pdt.G/2009/ PTA. Bdg jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 12-4-2010 No. 677/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 25-8-2011 No. 23 PK/AG/2011 tidak dapat dilaksanakan (non executable) dengan alasan hukum obyek sengketa aquo sudah menjadi milik pihak lain. Sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo oleh Tergugat. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam surat jawabannya tertanggal 14 Agustus 2012 juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Hal. 81 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat.

karena Sdr.Rahmat, SH. dkk. mengajukan dan menandatangani gugatan ini berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat- syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 1971 No.01 Tahun 1971, maka menurut hukum Sdr.Rahmat, SH.dkk tidak berwenang untuk menandatangani dan mengajukan gugatan ini; -----

II. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Berkualitas (*Onbevoedg*)

Penggugat bukan *persona standi in judicio*, karena bukan orang yang mempunyai kedudukan hukum, sehingga tidak mempunyai kualitas (*onbevoedg*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat tidak mendapat Kuasa dari R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Bahwa disamping itu, putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tersebut, tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat, dkk dalam perkara TUN ini, oleh karena masih terdapat persoalan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu soal siapa yang berhak dan yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama Bandung itu, Apakah Penggugat, dkk. yang hanya memperoleh 9/18 bagian dari seluruh harta waris R.Achmad Sarbini alm; Apakah Ny. Nina Indratna yang memperoleh 1/3 atau 6/18 bagian dari seluruh harta waris R.Achmad Sarbini alm dan Hj.Nana Djuhana alm;-----

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. putusan Mahkamah Agung No.677 K/AG/2009 tersebut, sudah dinyatakan

Hal. 82 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dapat Dieksekusi (Non-Eksekutabel) oleh Penetapan Ketua Pengadilan

Agama Bandung tanggal 29 Mei 2012 No.747/Pdt.G/ 2008/ PA.Bdg. -----

kenyataannya Penggugat dan ahliwaris lainnya itu dari dahulu sampai dengan sekarang tidak pernah menguasai fisik tanah *a quo*, sedangkan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1960 jo. PP No.24 Tahun 1997 penguasaan fisik tanah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan mempunyai kualitas yang *parallel* dengan data yuridisnya;-----

III. Eksepsi tentang Tenggang Waktu Gugatan (*Verjaard*)

Bahwa SHM No.492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Ny.Nina Hilman diterbitkan pada tahun 1999, kemudian tanggal 19-1-2007 beralih menjadi hak milik Tergugat II Intervensi, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN Bandung tanggal 26-6-2012, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No.51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa pada kenyataannya, pada tahun 2008 Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bandung Perkara No.747/Pdt.G/ 2008/ PA.Bdg., No.63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. No.677 K/AG/2009 jo. No.23 PK/AG/2011, yang menggugat Ny.Nina Indratna (Nina Hilman) antara lain atas tanah SHM. Dalam persidangan perkara baik di Pengadilan Agama Bandung, di tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maupun tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung telah didalilkan kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah Hak Milik No.492/Kel.Malabar dan tanah Hak Milik No.3653/Kel.Gumuruh, dan telah dibuktikan SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman;-----

Hal. 83 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, juga Penggugat telah mengetahui *eksistensi* Sertipikat-sertipikat *aquo* obyek sengketa dalam perkara ini, karena:-----

Pada tanggal 23 Nopember 2010, saat Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan perkara No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 April 2012 No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.;-----

Pada tanggal 3 Januari 2011, saat Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan eksekusi putusan No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg., sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 April 2012 No.747/Pdt.G/2008/PA.Bdg.;-----

IV. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*)

Bahwa pokok perkara/ duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, adalah mempermasalahkan mengenai hak waris dan kepemilikan atas suatu bidang tanah, hal ini terbukti dari uraian posita gugatan Penggugat pada butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 halaman 1 s/d 11, selaku demikian permasalahan *a quo* adalah merupakan sengketa waris dan kepemilikan (masalah warisan dan hak kebendaan/keperdataan) ;-----

Bahwa juga yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, adalah masalah perselisihan mengenai hak atas tanah sengketa antara di satu pihak : Penggugat,dkk dengan di lain pihak : Tergugat II Intervensi selaku para pemilik hak yang mendasarkan kepada telah dimilikinya/dipegangnya Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut;-----

Bahwa walaupun sesungguhnya sudah menjadi *overbodig*, namun Tergugat II Intervensi hendak mengutip putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2005 No.675 K/Pdt/2004, yang menyatakan : -----

Hal. 84 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa meskipun sengketa yang terjadi adalah akibat adanya SK Pejabat, akan tetapi jika perkara tersebut menyangkut pembuktian pemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu pada Peradilan Umum karena hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata"; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, adalah tidak beralasan hukum dan telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus **ditolak**, atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

V. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat hanya menyangkut SHM No.492/Kel.Malabar atas nama Bagus Arinta dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh atas nama Dipayana Hilman, yang datanya berasal dari putusan Pengadilan Agama Bandung No. 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg. jo. No. 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg. jo. No. 677 K/AG/2009 jo. No. 23 PK/AG/2011, adalah merupakan gugatan yang tidak lengkap/ kabur (*obscur libel*) ; -----

Bahwa nyata-nyata Penggugat mengetahui bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa waris yang digugat oleh Penggugat dan dieksekusi oleh Pengadilan Agama Bandung, adalah selain bidang tanah SHM No.492/Kel. Malabar dan bidang tanah SHM No. 3653/Kel.Gumuruh, juga bidang tanah SHM No. 1495/Kel.Cipedes, luas 337 M2, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat SHM No. 492/Kel.Malabar dan SHM No.3653/Kel.Gumuruh, dan tidak menggugat SHM No.1495/Kel.Cipedes;-----
Karena Penggugat hanya menggugat kedua Sertipikat *a quo* obyek sengketa, tanpa menyertakan Keputusan Tergugat yaitu SHM No.1495/Kel.Cipedes;-----

Hal. 85 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik tertanggal 28 Agustus 2012 menyangkal eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 3653/gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No.62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir tercatat nama Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No.424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta. Apabila dikaji SHM Nomor 3653/Gemuruh dan SHM Nomor 492/Malabar tersebut berdasarkan elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 dan dari segi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkannya, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gemuruh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. -----

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang dipakai dasar oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya terkait dengan adanya kaidah hukum yang menyatakan bahwa “ meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak

Hal. 86 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata". Terhadap kaidah hukum dalam yurisprudensi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapannya tidak dapat dilakukan secara serta merta terhadap semua sengketa yang objeknya sertifikat hak milik melainkan harus diterapkan secara kasuistis berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu apakah yang menjadi pokok sengketa merupakan masalah kepemilikan ataukah keabsahan sertifikat hak milik sebagai keputusan tata usaha negara, oleh karena sertifikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (vide pasal 13 ayat 4 jo pasal 19 Undang – undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Sehingga untuk mencegah disalahgunakannya sertifikat hak milik yang cacat hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakikatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang bisa dimungkinkan melalui rekayasa melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalam kasus – kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk – petunjuk yang mengarah pada adanya rekayasa atas dokumen – dokumen serta kesalahan formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertifikat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, sehingga pemeriksaan atas keabsahan sertifikat sebagai sebuah keputusan tata usaha negara tidak dapat dihentikan hanya karena adanya justifikasi kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut. Selain daripada itu kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji

Hal. 87 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertifikat hak milik tidak hanya dilihat dari perspektif sertipikat hak milik sebagai tanda bukti hak (vide Pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997) melainkan juga dari segi fungsi peradilan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan i.c urusan pendaftaran tanah Pengadilan Tata Usaha Negara berperan untuk mengawasi aparatur dibidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta berwibawa dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum (vide konsideran “Menimbang” huruf a,b,c,d dan e jo pasal 50 Undang – undang No. 5 tahun 1986) maka untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa a-quo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak professional dari aparatur pertanahan terlepas siapa nantinya yang terbukti secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan kaitannya dengan kompetensi absolut peradilan ditemukan fakta – fakta yang cukup relevan yaitu sebagai berikut :-----

- Suami Istri Achmad Sarbini dan Hj.Djuhana masing-masing pada tanggal 6 Agustus 1992 dan tanggal 10 Agustus 1998 telah meninggal dunia dan dari hasil perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak tetapi mempunyai saudara kandung (kakak/adik) (vide bukti P-7.1,7.2 dan P-8.1,P-8.2);-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Kel.Gemuruh 21-8-1999 atas nama Nyonya Ninna Hilman.Dra merupakan Penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel.Gemuruh sekarang telah beralih kepada Dipayana Hilman

Hal. 88 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Hibah No.94/2006 tanggal 12/12/2006 (vide Bukti T-2=T.II.Int1.2-2, T.II.Int.1.2-4);-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Kel.Malabar tanggal 21-9-1999 atas nama Ny.Ninna Hilman merupakan Penggantian sertipikat asal M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah sekarang telah beralih kepada Bagus Arinta berdasarkan Akta Hibah Nomor 93/2006 tanggal 12/12/2006 (vide Bukti T-1=T.II.Int.1.2-1, T.II.Int.1.2-3); -----
- Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo.Putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Kasasi Nomor 677 K/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/AG/2011 yang menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R.Achmad Sarbini terhadap R.Hj.Nana Djuhana dengan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R.Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 dan menyatakan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R.Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum (vide Bukti P-1.1=T.II.Int.1.2-7, P-1.2=T.II.Int1.2-19, P-1.3=T.II.Int.1.2-20, P-1.4=T.II.Int1.2-21); -----
- Pada tanggal 13 April 2012 ditetapkan Penetapan penyitaan eksekusi Hak Milik Nomor 135/lingkungan Burangrang atas nama Ny.R.Hj.Nana Djuhana Sarbini dan Hak Milik Nomor 594/Kel.Gemuruh atas nama Ny.R.Nana Djuhana Sarbini (vide Bukti P-3);-----
- Berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 26 April 2012 bahwa tidak dapat meletakkan sita eksekusi terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/lingkungan Burangrang atas nama Ny.R.Hj.Nana Djuhana Sarbini dan Hak Milik Nomor 594/Kel.Gemuruh

Hal. 89 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ny.R.Nana Djuhana Sarbini karena barang tersebut tidak ditemukan dilapangan (vide Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat fakta – fakta yang mengarah pada adanya cacat formal maupun materiil dalam proses penerbitan objek sengketa yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara karena sudah menyangkut materi pokok perkara. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (vide supra) Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum apabila PTUN Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo, oleh karena itu Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pihak ke III (tiga) yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihitung secara kasuistis sejak saat pihak III tersebut merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya surat keputusan (*beschikking*) tersebut. Jadi dalam hal ini unsur mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan bersifat kumulatif sebagai dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga oleh karena dalam kasus a quo Penggugat adalah bukan pihak yang dituju surat keputusan obyek sengketa (SHM Nomor 3653/Kel.Gemuruh dan SHM Nomor 492/Kel.Malabar) yang diterbitkan oleh Tergugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas

Hal. 90 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya objek sengketa. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak diterbitkan Tahun 1999, kemudian tahun 2007 beralih menjadi hak milik Tergugat II Intervensi dan sejak 2008 karena saat acara pemeriksaan di Pengadilan Agama tersebut data-data sertipikat objek sengketa a quo sudah disampaikan dan dibuktikan hal ini tidak cukup dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengkualifisir bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena pada tahun 2008 kepentingan Penggugat masih dalam proses pengujian di peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan Penggugat baru mempunyai kepastian hukum yaitu sejak adanya putusan dari badan Peradilan Agama (inkracht) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari R.Achmad Sarbini dan sebidang tanah hak milik Nomor 135/lingkungan Burangrang , sebidang tanah hak milik 594/Kel. Gemuruh dinyatakan sebagai harta bersama antara R.Achmad Sarbini dan R.Hj.Nana Djuhana yang belum dibagi, dan Penggugat ditetapkan mendapat 2/18 bagian dari seluruh harta almarhum R.Achmad Sarbini, setelah adanya putusan tersebut diakhiri dengan proses adanya sita eksekusi melalui penetapan Nomor 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 13 April 2012, berita acara eksekusi tertanggal 26 April 2012 ternyata barang berupa sertipikat hak milik seperti tersebut diatas tidak ditemukan dilapangan (vide bukti P-4). Selanjutnya dengan melihat bukti P-6 berupa surat Tergugat Nomor 865/14.32.73/VI/2012 tentang sehubungan surat dari Penggugat tanggal 23 Mei 2012 permohonan pembatalan dan pencoretan sertipikat jawaban Tergugat bahwa SHM No.492 Kelurahan Malabar tertulis atas nama Bagus Arnita dan SHM No.3653 Kelurahan Gemuruh tertulis atas nama Dipayana Hilman. Berdasarkan bukti-bukti tersebut sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa Tahun 1999, Tahun 2007 atau Tahun 2008, sehingga majelis hakim berpendapat

Hal. 91 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika di hitung sejak senyatanya Penggugat baru mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya surat jawaban dari Tergugat yang menanggapi surat dari Penggugat yaitu oleh karena surat dari Tergugat tidak di buat tanggalnya setidaknya-tidaknya tertanggal surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu sejak tanggal 23 Mei 2012 sedangkan gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Juni 2012, maka gugatan Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 oleh karena itu Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang surat kuasa, eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Penggugat tidak punya kepentingan serta eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) , Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 gugatan harus memuat : a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; b. Nama Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat dan ; c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan apabila gugatan Penggugat dalam sengketa ini dihubungkan dengan ketentuan pasal Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sudah jelas maksud tujuannya dan tidak kabur karena telah memuat identitas Penggugat yaitu Yusuf Abdul Rojak bin Abdurojak bertindak untuk diri sendiri serta selaku kuasa ahli waris dalam hal ini memberi kuasa hukumnya kepada Rahmat,SH,dkk yang tertuang dalam surat

Hal. 92 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa bahwa Yusuf Abdul Rojak dan identitas kuasanya telah ditulis secara lengkap bertindak untuk dirinya sendiri serta selaku kuasa dari ahli waris untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap seripikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat nya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586 Bandung kota Bandung dan dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sudah tercantum dalam posita dan petitum dalam gugatan, mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat dalam dalil jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dengan alasan Penggugat tidak mendapat Kuasa dari R.Nunung, Acep Zaenal Mutaqin, R.Atang Ramdhan, Rd.Endang Sukandar dan Hj.Dewi Fatimah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa kalau pada putusan Pengadilan perkara perdata itu pada prinsipnya hanya mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak, sedangkan putusan Peratun itu mempunyai daya kerja seperti suatu keputusan hukum public yang bersifat umum yang berlaku terhadap siapapun (erga omnes) Dalam proses Peratun tidak berlaku yang sering kita dengar dalam dictum putusan Perdata, malah sebaliknya agar pihak tertentu baik yang diikutsertakan maupun yang tidak pada salah satu pihak itu agar tunduk dan mentaati putusan Pengadilan yang bersangkutan. Dengan demikian dengan adanya gugatan dari Yusuf Abdul Rojak (Penggugat) yang dalam hal ini bisa saja bertindak atas diri sendiri meskipun tidak dianggap mewakili para ahli warisnya oleh Tergugat II Intervensi karena tidak ada kuasa dari para ahli waris kepada Yusuf Abdul Rojak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Peradilan Tata Usha Negara itu bersifat erga omnes nantinya apapun keputusan Peradilan Tata Usaha Negara itu tidak hanya berlaku bagi Yusuf Abdul Rojak sendiri akan tetapi juga berlaku bagi ahli waris yang lainnya terkait dengan objek sengketa

Hal. 93 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan sifat dari putusan Peratun yang erga omnes. Mengenai dalil Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena objek sengketa sudah menjadi milik pihak lain oleh sebab itu karena telah diterbitkan ke atas nama orang lain sehingga belum dapat dieksekusi, maka sejak ditetapkan oleh putusan Peradilan Agama bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Achmad sarbini dan telah ditetapkan mendapat bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang dalam hal ini sertifikat-sertifikat tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan, Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sertifikat-sertifikat (objek sengketa) dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa Oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang menyatakan gugatan kabur dan penggugat tidak mempunyai kepentingan atau kualitas dan eksepsi mengenai surat kuasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas diterbitkannya SHM Nomor 3653/Gemuruh dan SHM Nomor 492/Malabar oleh Tergugat pada pokoknya adalah karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama pada paragraph 6 (enam) Pasal 53 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang

Hal. 94 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik yaitu Asas permainan yang tulus, Asas bertindak cermat atau seksama dan Asas Keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalam mengajukan gugatan ini Penggugat tidak memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Sedangkan dilain pihak untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 6 dan T-II Intervensi 1.2- 1 sampai dengan T.II Intervensi 1.2-24; -----

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut, para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 , Replik, Duplik dan Kesimpulan para pihak, maka yang menjadi sengketa dan merupakan inti pokok persengketaan adalah :-----

“Apakah benar Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yaitu sertipikat hak Milik Nomor 3653/Gemuruh dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar terdapat cacat hukum sehingga cukup alasan hukum dinyatakan batal atau tidak sah” ; -----

Hal. 95 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa untuk membuktikan inti pokok persengketaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengujinya, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti yang disebutkan dianggap dipertimbangkan dan bukti yang tidak disebut dianggap tidak relevan dan dengan ini dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian untuk mencari kebenaran materiil harus mempertimbangkan/ memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan dalam perkara a-quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam persidangan terdapat fakta hukum yang cukup relevan yaitu sebagai berikut: -----

1. Suami Istri Achmad Sarbini dan Hj.Djuhana masing-masing pada tanggal 6 Agustus 1992 dan tanggal 10 Agustus 1998 telah meninggal dunia dan dari hasil perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak kandung tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Dra. Ninna Indratna dan mempunyai saudara kandung (kakak/adik) (vide bukti P-7.1,7.2 dan P-8.1,P-8.2);-----
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama tertanggal 21 April 2008 bahwa **Dra.Ninna Indratna binti Atje Basari** pada tanggal 5 Juni 1983 menikah dengan **Ir. Hilman Adnan** dengan Akta Nikah Nomor 147/18/VI/1983 (vide bukti P-11);-----

Hal. 96 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra.Ninna Indratna dan Nyonya Ninna Hilman adalah merupakan satu orang yang sama dia adalah anak angkat dari almarhum R.Achmad Sarbini dan almarhum Hj.Nana Djuhana dan juga sebagai istri dari Ir. Hilman dan mempunyai anak yang bernama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Kel.Gemuruh 21-8-1999 atas nama Nyonya Ninna Hilman.Dra merupakan Penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel.Gemuruh sekarang telah beralih kepada Dipayana Hilman berdasarkan Akta Hibah No.94/2006 tanggal 12/12/2006 (vide Bukti T-2=T.II.Int1.2-2, T.II.Int.1.2-4);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Kel.Malabar tanggal 21-9-1999 atas nama Ny.Ninna Hilman merupakan Penggantian sertipikat asal M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah sekarang telah beralih kepada Bagus Arinta berdasarkan Akta Hibah Nomor 93/2006 tanggal 12/12/2006 (vide Bukti T-1=T.II.Int.1.2-1, T.II.Int.1.2-3); -----
6. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo.Putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Kasasi Nomor 677 K/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/AG/2011 yang menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan oleh R.Achmad Sarbini terhadap R.Hj.Nana Djuhana dengan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R.Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 dan menyatakan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R.Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum (vide Bukti P-1.1=T.II.Int.1.2-7, P-1.2=T.II.Int1.2-19, P-1.3=T.II.Int.1.2-20, P-1.4=T.II.Int1.2-21); -----
7. Dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan milik Tergugat II Intervensi, berdasarkan Akta Hibah No.93/2006 dan Akta Hibah No.94/2006 tersebut

Hal. 97 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan di hadapan Irdam Noezar, SH, PPAT di Bandung. Bahwa Irdam Noezar, SH, bertindak dalam *kualifikasinya* sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (vide bukti T.II.Int.1.2-3 dan 4, T-5,T-6);-----

8. Pada tanggal 13 April 2012 ditetapkan Penetapan penyitaan eksekusi Hak Milik Nomor 135/lingkungan Burangrang atas nama Ny.R.Hj.Nana Djuhana Sarbini dan Hak Milik Nomor 594/Kel.Gemuruh atas nama Ny. R.Nana Djuhana Sarbini (vide Bukti P-3);-----

9. Berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 0747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tertanggal 26 April 2012 bahwa tidak dapat meletakkan sita eksekusi terhadap sebidang tanah Hak Milik Nomor 135/lingkungan Burangrang atas nama Ny.R.Hj.Nana Djuhana Sarbini dan Hak Milik Nomor 594/Kel.Gemuruh atas nama Ny.R.Nana Djuhana Sarbini karena barang tersebut tidak ditemukan dilapangan (vide Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa a quo yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan keabsahan objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan alat uji (*toetsinggronden*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b yaitu:-----

1. Apakah keputusan tata usaha negara yang digugat (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?----
2. Apakah keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat uji tersebut suatu keputusan tata usaha negara (objek sengketa) dapat dikategorikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, apabila: *Pertama*

Hal. 98 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang. *Kedua* bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat formal prosedural. *Ketiga* bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial. Sedangkan apabila pada waktu mempersiapkan proses penerbitan keputusan (objek sengketa) pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak mempertimbangkan semua fakta yang relevan dan memperhatikan asas – asas hukum yang berlaku, maka keputusan yang demikian dapat dikualifisir sebagai keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a-quo permasalahan-permasalahan hukum yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan SHM No. 3653/Gemuruh atas nama Dipayana Hilman dan SHM No. 492/Malabar atas nama Bagus Arinta?-----
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mematuhi ketentuan –ketentuan formal procedural dan materiil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang masih menjadi pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan adalah “ Apakah peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta , yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung telah didasarkan pada Peraturan

Hal. 99 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya akan menguji dari aspek hukum Tata Usaha Negara, apakah peralihan hak tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik dari segi kewenangan, procedural maupun substansinya ; ---

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk melakukan pencatatan peralihan dan apakah surat keputusan objek sengketa telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman merupakan penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel. Gumuruh yang peralihan haknya berasal dari Nyonya Ninna Hilman beralih pada anaknya Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta merupakan penggantian sertipikat asal M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah , yang peralihan haknya berasal dari Ny. Ninna Hilman beralih pada Bagus Arinta ; -----

Menimbang, bahwa dari segi materi, berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala kantor Pertanahan. Selanjutnya ketentuan pasal 11 menegaskan bahwa “pelaksanaan pendaftaran

Hal. 100 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi penerbitan sertifikat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan data perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah **prosedur** pendaftaran dan pencatatan peralihan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman dan Sertifikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Dipayana Hilman memperoleh hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Gumuruh sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982

Hal. 101 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m², adalah dari Ny.Ninna Hilman berdasarkan Akta Hibah Nomor 94/2006 tanggal 12/12/2006 yang dibuat oleh PPAT Irdam Noezar,SH (Vide Bukti T-2= T.II.Int1.2-2, ,T.II.Int.1.2-4) ; -----

Menimbang, bahwa Bagus Arinta memperoleh hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Malabar sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², adalah dari Ny.Ninna Hilman berdasarkan Akta Hibah Nomor 93/2006 yang dibuat oleh PPAT Irdam Noezar,SH (vide bukti T-1=T.II.Int.1.1-1, TII.Int.1.2-3);-----

Menimbang, bahwa di dalam sertipikat-sertipikat objek sengketa dalam perkara a quo telah terdaftar dan Tergugat telah mencatat tentang perubahan sertipikat karena adanya penggantian sertipikat blangko lama dan karena adanya pemekaran wilayah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman merupakan penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel. Gumuruh yang peralihan haknya berasal dari Nyonya Ninna Hilman beralih pada anaknya Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta merupakan penggantian sertipikat asal M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah , yang peralihan haknya berasal dari Ny.Ninna Hilman beralih pada Bagus Arinta (vide bukti T-1=T.II.Int.1.1-1, TII.Int.1.2-3);-----

Menimbang, bahwa dengan telah terdaftar dan telah tercatatnya peralihan-peralihan hak di dalam sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo,maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat prosedur pendaftaran dan pencatatan peralihan

Hal. 102 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat-sertipikat objek sengketa dari Ny.Ninna Hilman kepada anaknya yang bernama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta (Tergugat II Intervensi 1 dan 2) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu juga mempertimbangkan apakah secara substansial peralihan hak tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan data perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa syarat mutlak peralihan hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang serta harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan langsung atau dikuasakan dan nama-namanya harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam akta tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Dipayana Hilman memperoleh hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Gumuruh sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret

Hal. 103 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 Luas 270 m², adalah dari Ny.Ninna Hilman (anak angkat almarhum R.Achmad Sarbini) berdasarkan Akta Hibah Nomor 94/2006 tanggal 12/12/2006 yang dibuat oleh Irdam Noezar,SH, PPAT di Bandung dan Bagus Arinta memperoleh hak milik atas tanah yang terletak di Kelurahan Malabar sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², adalah dari Ny.Ninna Hilman (anak angkat almarhum R. Achmad Sarbini) berdasarkan Akta Hibah Nomor 93/2006 yang dibuat oleh Irdam Noezar,SH, PPAT di Bandung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan bahwa Suami Istri Achmad Sarbini dan Hj.Nana Djuhana masing-masing pada tanggal 6 Agustus 1992 dan tanggal 10 Agustus 1998 telah meninggal dunia dan dari hasil perkawinannya tidak mempunyai keturunan/anak tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Nina Indratna (orang Tua Tergugat II.Intervensi 1 dan 2) dan mempunyai saudara kandung (kakak/adik) dalam perkara ini sebagai pihak Penggugat (vide bukti P-7.1,7.2 dan P-8.1,P-8.2) sehingga hak atas tanah objek sengketa a quo beralih kepada ahli warisnya, maka dikaitkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan peralihan hak adalah ahli waris dari Achmad Sarbini dan Hj. Nana Djuhananya yaitu Penggugat dan orang tua Tergugat II Intervensi selaku anak angkat dari almarhum R.Achmad Sarbini dan almarhum Hj. Nana Djuhana;-----

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Achmad Sarbini dan Hj. Nana Djuhana hak keperdataan atas tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa menurut hukum akan beralih kepada ahli waris Achmad Sarbini untuk mengelola dan mengurus yang berhubungan dengan bukti T.II.Int.1.2 -1 dan 2 (objek sengketa) ;-----

Hal. 104 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat menurut hukumnya bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg jo. Putusan Banding Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg jo. Putusan Kasasi Nomor 677 K/AG/2009 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/AG/2011 yang menyatakan **tidak sah hibah wasiat** yang dilakukan oleh R.Achmad Sarbini terhadap R.Hj.Nana Djuhana dengan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R.Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat (Dra.Nina Indratna) dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 dan **menyatakan Akta Wasiat** No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan R.Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat (Dra.Nina Indratna) dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 **tidak berkekuatan hukum** serta di dalam Putusan tersebut juga menyatakan bahwa **harta berupa** antara lain sebidang tanah hak milik Nomor 135/Lingkungan Burangrang yang sekarang oleh karena pemekaran wilayah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar dan sebidang tanah hak milik Nomor 594/Kel.Gumuruh yang merupakan penggantian sertipikat blangko lama **sekarang berubah** menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Kel.Gumuruh (objek sengketa) **adalah sebagai harta bersama** antara R.Achmad Sarbini dengan Hj.Nana Djuhana yang belum dibagi dan menetapkan wasiat wajibah bagian anak angkat bernama Dra. Nina Indratna 1/3 (satu pertiga) dan atau 6/18 (enam perdelapanbelas) dari bagian keseluruhan harta milik almarhum R.Achmad Sarbini dan menetapkan **R.Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak(Penggugat) dan R.Hj.Nana Djuhana adalah ahli waris R.Achmad Sarbini** (vide Bukti P-1.1=T.II.Int.1.2-7, P-1.2=T.II.Int1.2-19, P-1.3=T.II.Int.1.2-20, P-1.4=T.II.Int1.2-21, P-2.1, P-2.2, T-1=T.II.Int1.2-1, T-2=T.II.Int.1.2-2), dengan demikian Akta Hibah yang dilakukan Ny.Ninna Hilman (orang Tua Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan juga sebagai anak angkat almarhum R.Achmad Sarbini) kepada anaknya yang bernama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta atas dasar adanya Hibah

Hal. 105 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat yang dilakukan oleh R.Achmad Sarbini terhadap R.Hj Nana Djuhana terhadap Dra.Nina Indratna dengan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 **yang telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Peradilan Agama** dan Akta Wasiat No.9 tanggal 18 Maret 1992 dan Akta Wasiat No.201 tanggal 26 Desember 1995 dalam Putusan Peradilan Agama juga telah **dinyatakan tidak berkekuatan hukum** karenanya Akta Hibah yang dilakukan oleh Ny.Ninna Hilman (anak angkat almarhum R.Achmad Sarbini dan almarhum Hj.Nana Djuhana dan juga sebagai orang tua dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2) kepada anaknya yang bernama Dipayana Hilman dan Bagus Arinta (cucu-cucu almarhum R.Achmad Sarbini dan almarhum Hj.Nana Djuhana dari anak angkatnya Dra.Nina Indratna) dalam perkara diperadilan Tata Usaha Negara ini selaku pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor : 93/2006 tanggal 12/12/2006 dan Akta Hibah Nomor 94/2006 tanggal 12/12/2006 yang dibuat Irdam Noezar, SH.Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung (vide bukti T.II.Int.1.2-3 dan 4) tersebut mengandung cacad yuridis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak yang dilakukan Ny. Ninna Hilman yang diperolehnya atas dasar adanya Akta Hibah dari orang tua angkatnya yang setelah dilakukan pemeriksaan di Peradilan Agama ternyata telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga cacad yuridis maka membawa konsekuensi hukum terhadap perbuatan hukum selanjutnya yang lahir dari Akta Hibah tersebut haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak dari Ny.Ninna Hilman kepada Dipayana Hilman dan Bagus Arinta (Tergugat II Intervensi 1 dan 2) didasarkan pada akta hibah yang cacad yuridis, maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman

Hal. 106 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel. Gumuruh yang peralihan haknya berasal dari Nyonya Ninna Hilman beralih pada anaknya Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta merupakan penggantian sertipikat asal M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah, yang peralihan haknya berasal dari Ny.Ninna Hilman beralih pada Bagus Arinta haruslah dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman merupakan penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel. Gumuruh yang peralihan haknya berasal dari Nyonya Ninna Hilman beralih pada anaknya Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta merupakan penggantian sertipikat asal M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah, yang peralihan haknya berasal dari Ny.Ninna Hilman beralih pada Bagus Arinta, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk **mencabut dan mencoret dalam buku tanah** Sertipikat Hak Milik Nomor 3653/Gumuruh tanggal 21 Agustus 1999, GS Nomor 62/1982 tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m² terakhir atas nama Dipayana Hilman merupakan penggantian sertipikat blangko lama asal M.594/Kel. Gumuruh yang peralihan haknya berasal dari Nyonya Ninna Hilman beralih pada anaknya Dipayana Hilman dan Sertipikat Hak Milik Nomor 492/Malabar tanggal 21 September 1999, Surat Ukur Nomor 424/1979 tanggal 17 Juni 1980, Luas 330 m², tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta merupakan penggantian sertipikat asal

Hal. 107 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.135/Burangrang akibat pemekaran wilayah, yang peralihan haknya berasal dari Ny.Ninna Hilman beralih pada Bagus Arinta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Hal. 108 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No. 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m2 terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No. 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta; -----
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah:
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3653/Gumuruh, terbit tanggal 21 Agustus 1999, Gambar Situasi No. 62/1982, tanggal 10 Maret 1982 Luas 270 m2 terakhir tercatat nama Dipayana Hilman;-----
 - Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 492/Malabar, terbit tanggal 21 september 1999, Surat Ukur No. 424/1979, tanggal 17 Juni 1980 Luas 330 m2, tercatat terakhir atas nama Bagus Arinta;-----
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2012 oleh **EDI FIRMANSYAH, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** serta **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.**, Panitera

Hal. 109 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 ;

tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;-----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA :

TTD

TTD

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

EDI FIRMANSYAH, S.H.

TTD

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

AHMAD SUBADRI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
7. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 110 dari 110 Hal. Putusan No. 60/G/2012/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)